

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI  
PUPUK PAKETAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI  
DI TOKO TANI AGUNG DESA GRENDEN  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Albadrudin Tamam  
NIM.205102020001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI  
PUPUK PAKETAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI  
DI TOKO TANI AGUNG DESA GRENDEN  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Albadrudin Tamam  
NIM.205102020001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

**Dr. Hj Mahmudah, SAg., M.E.I.**  
NIP. 197507021998032002

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI  
PUKUP PAKETAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI  
DI TOKO TANI AGUNG DESA GRENDEN  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN  
JEMBER**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024

**Tim Penguji**



**Ketua**

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 198808262019031003


**Sekretaris**

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198503222023211011

**Anggota:**

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I.** 
2. **Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I.** 

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka diantara kalian. janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa’: 29)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Dipenegoro, Bandung, 2005), h.47.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya dan dukungan dari orang-orang tercinta, berawal dari sebuah ikhtiar dengan proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan dan rasa syukur yang begitu besar pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak M. Sutiman dan Ibu Imroatul Khosiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan, serta do'a yang tidak pernah henti. Terimakasih banyak atas keikhlasan serta pengorbanan yang belum bisa penulis balaskan. Semoga Allah S.W.T senantiasa diberikan panjang umur dan memberkahi kehidupan dunia, memberikan balasan surga kelak di akhirat. Amin ya robbal 'alamin.
2. Saudara kandung Mas Fatkhul dan Mas Irfan serta keluarga besar tercinta. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan, semoga keberkahan dan kesehatan selalu menyertainya.
3. Seluruh guru saya yang baik dan sabar memberikan ilmunya, mulai dari taman kanak-kanak, SD, pondok pesantren hingga perguruan tinggi.
4. Teman-teman angkatan 2020 Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah Prodi HES 4.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah cara yang ampuh untuk memohon. Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah S.W.T, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember** ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sebagai jembatan awal pada karya tulis ilmiah.

Penyusun menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan berbagai pihak, khususnya dalam diskusi dan memberikan ide-ide konstruktif yang mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan serta masukan yang berharga bagi saya di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I., selaku DPA yang selama ini menemani memberikan arahan dan masukan bagi saya di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta staf dan karyawan Hukum Ekonomi Syariah dengan pelayanannya.
8. Ibu Siti Romla selaku pemilik kios Toko Tani Agung yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian hingga selesai.

Penulis sangat menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangannya. Penulis juga sangat menghargai saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.

Jember, 16 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Albadrudin Tamam, 2024:** *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.*

**Kata kunci:** *Fiqh Muamalah, Subsidi dan Non Subsidi, Sistem Paketan.*

Jual beli dapat dianggap sebagai bagian dari muamalah. Jual beli sendiri merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Dari pelaksanaan jual beli unsur terpenting adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, serta harus didasari rasa suka sama suka. Perkataan suka sama suka menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas dari unsur paksaan dan tekanan. Salah satu praktik jual beli yang dilakukan di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan sistem paketan. Maksud paketan disini dalam pembelian pupuk subsidi diberikan tambahan pupuk non subsidi sebanyak 2kg sebagai paketannya. Hal ini menunjukkan apakah dalam praktik yang dilakukan dengan menggunakan sistem paketan tersebut sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Fokus penelitian ini adalah, bagaimana praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember tersebut dan bagaimana pandangan fiqh muamalah dalam praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah pada praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif *deskriptif*. Sedangkan dalam menentukan subyek penelitian menggunakan *purposive*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumenter. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian bahwa, *Pertama* Jual beli pupuk di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten melakukan sistem paketan sebagai bentuk pengenalan pupuk. Disisi lain penjual hanya memaketkan pupuk subsidi dengan non subsidi bagi pembeli yang mencapai 50kg pupuk subsidi. Apabila tidak mencapainya maka pihak kios tidak melakukan sistem paketannya. *Kedua* praktik jual beli pupuk paketan menurut fiqh muamalah adalah boleh dan sah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Karena dalam jual beli pupuk secara paketan yang dilakukan di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah memenuhi rukun dan syarat jual beli kemudian tidak mengandung unsur paksaan didalamnya dan menunjukkan sikap kerelaan (*Antaradhin*) bagi pembeli.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
1. Jual Beli.....	20
2. Konsep Kerelaan Dalam Jual Beli ( <i>Antaradhin</i> ) .....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian .....	61
C. Subyek Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data .....	65
F. Keabsahan Data.....	67
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	69

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambar Obyek Penelitian .....	73
B. Penyajian Data dan Analisis.....	78
C. Hasil Temuan .....	87

### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	18
3.1 Daftar Nama Responden Jual Beli Pupuk Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.....	63
4.1 Data jumlah pekerjaan.....	75
4.2 Harga jenis pupuk subsidi keputusan Menteri Pertanian .....	78
4.3 Harga Pupuk Non Subsidi Toko Tani Agung .....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jual beli adalah salah satu kegiatan sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari, manusia melakukan transaksi ini sebagai bagian dari upaya memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dalam agama Islam, jual beli disyariatkan sebagai sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Kegiatan jual beli menggambarkan pertukaran yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Syariat Islam memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep jual beli, di mana hal ini dilakukan atas dasar rela dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penjual menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan, sementara pembeli membayar dengan harga yang disepakati. Dalam proses ini, kedua belah pihak saling membutuhkan; penjual membutuhkan uang, sementara pembeli membutuhkan barang atau jasa.<sup>2</sup> Jual beli yang dilakukan dengan jujur dan benar merupakan amal yang mulia di hadapan Allah SWT.

Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi bagi para pelaku jual beli yang berintegritas, menyatakan bahwa mereka akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh di akhirat.<sup>3</sup> Dengan demikian, jual beli bukan hanya sekadar transaksi materiil, tetapi juga

---

<sup>1</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 64.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 139.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.

merupakan kesempatan untuk berbuat baik dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dengan menjalankan jual beli sesuai dengan ajaran agama dan prinsip kejujuran, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>4</sup>

Ayat yang disebutkan diatas membahas tentang pentingnya memahami aturan dalam melakukan transaksi jual beli serta menjauhi praktik riba yang diharamkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya bagi setiap individu untuk membedakan antara yang dilarang (haram) dan yang diperbolehkan (halal) dalam aktivitas ekonomi, serta membedakan antara kebenaran (haq) dan kesesatan (batil).

Dalam konteks jual beli, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan kesejahteraan kedua belah pihak. Praktik jual beli yang adil dan berintegritas adalah landasan utama dalam agama Islam. Salah satu hal yang sangat ditekankan adalah menghindari segala bentuk penipuan atau pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.<sup>5</sup> Prinsip ini juga mencakup pentingnya adanya kesepakatan yang bersifat sukarela dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang mengarah pada kesepakatan tersebut, karena hal ini dapat mengakibatkan transaksi yang tidak sah menurut hukum syariat. Dalam Islam, kesepakatan yang didasarkan pada kemauan bebas dari kedua belah

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 47.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 141.

pihak dianggap sebagai prinsip utama dalam menjalankan praktek jual beli yang benar.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi jual beli yang kita lakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Hal ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, serta mendorong terciptanya hubungan saling menguntungkan antara pelaku bisnis.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka di antara kalian. janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa Allah SWT memperbolehkan aktivitas jual beli selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencakup transaksi yang bebas dari unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), pemaksaan, dan aspek negatif lainnya, serta harus didasari oleh kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak.<sup>7</sup> Istilah "kesepakatan sukarela" yang disebutkan dalam ayat tersebut menggarisbawahi bahwa jual beli harus berdasarkan pada kehendak bebas dan tidak dipaksa.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83.

<sup>7</sup> Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah, “Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa” Ayat 29”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomidan Bisnis* Vol.6 / No.2: 203-217, Juli 2020, 204. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/563/393>

Di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai pedagang, mereka menjalankan aktivitas jual beli, sementara sebagai petani, mereka mengelola lahan sendiri maupun lahan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pertanian, seperti mengelola tanaman yang ditanam di lahan mereka, mereka perlu membeli pupuk dari penjual pupuk lokal yang menerapkan sistem paketan.<sup>8</sup>

Toko Tani Agung berdiri sebagai pusat kebutuhan pertanian di sekitar Desa Grenden. Terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, toko ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pertanian yang sangat penting bagi komunitas petani setempat. Dalam hal praktik jual beli yang dilakukan di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, bahwa setiap pembelian pupuk subsidi seperti Urea dan NPK Phonska dalam satu karung penjual menambahkan pupuk non subsidi sebagai paketannya. Istilah paketan di sini adalah adanya tambahan pupuk yang beratnya 2kg untuk dibarengi dengan pembelian pupuk subsidi tersebut. Ketentuan untuk membeli pupuk subsidi diharuskan membawa foto copy KTP kalau tidak membawanya maka tidak akan dilayani.<sup>9</sup>

Kebijakan seperti ini tidak hanya mencerminkan dinamika operasional kios, tetapi juga membuka wawasan yang lebih luas tentang dinamika masyarakat dan interaksi ekonomi. Menggali penafsiran dari karya-karya ilmiah seperti Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah oleh Wahbah az-Zuhaili,

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 20 September 2023.

<sup>9</sup> Ibu Room, Penjual Pupuk di Desa Grenden, *Wawancara* pada tanggal 20 September 2023.

kita dapat melihat landasan filosofis yang lebih dalam. Tafsir-tafsir ini menjelaskan bahwa di balik tindakan transaksi, terdapat penekanan mendalam pada kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat. Pada intinya, inti dari setiap transaksi bergantung pada kerelaan dari pembeli dan penjual, yang melampaui pertukaran materi untuk mewujudkan dimensi moral dan etika.<sup>10</sup>

Penelitian ini berusaha mengungkap apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena di satu sisi petani sangat membutuhkan pupuk, serta stoknya yang tidak selalu ada, sedangkan disisi lain ketika membeli pupuk masih diberi pupuk paketannya sehingga pembeli mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pupuk tersebut.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pertemuan antara Fiqh Muamalah (yurisprudensi komersial Islam) dan dinamika perdagangan pertanian kontemporer. Berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berfungsi sebagai peta jalan, yang merinci pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin dijawab oleh penelitian selama penelitian berlangsung. Fokus penelitian yang dibuat dengan baik bersifat ringkas, jelas,

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 61.



spesifik, dan operasional, seringkali dalam bentuk pertanyaan atau serangkaian pertanyaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Konteks penelitian diatas, penelitian ini fokus pada penelitian:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah dalam praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi sebagai kompas, memandu penelitian menuju tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini merangkum tujuan dan arah spesifik yang ingin dicapai oleh penelitian ini, yang dibangun berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>12</sup>

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah pada praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, 45.

Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mencakup kontribusi dan hasil yang berharga yang muncul setelah menyelesaikan penelitian. Manfaat ini mencakup ranah teoritis dan praktis, yang tidak hanya berdampak pada peneliti tetapi juga instansi dan masyarakat luas.<sup>13</sup> Mendalami penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden, Kecamatan Puger Kabupaten Jember ” penelusuran ini berawal dari keingintahuan keilmuan yang tulus mengenai dinamika jual beli pupuk di masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Berikut ini akan diuraikan manfaat dari penelitian ini secara menyeluruh:

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bernuansa tentang perspektif masyarakat mengenai jual beli pupuk paketan dalam kerangka fiqh muamalah. Dengan mendalami praktik tersebut, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang jual beli pupuk di kios pengecer di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, 45.

## 2. Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan peneliti baik dalam dimensi praktis maupun teoritis, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah. Titik fokusnya terletak pada pendalaman pemahaman fiqh muamalah mengenai transaksi paket pupuk, sehingga memperluas wawasan dan keahlian dalam bidang khusus ini.
- b. Penelitian ini dirancang untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar S.H. (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan memenuhi standar ini, ini memberikan kontribusi untuk kemajuan dan keunggulan akademik.
- c. Bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya yang berharga dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi bagian dari koleksi komprehensif yang membantu eksplorasi lebih lanjut dan pengembangan keilmuan dalam domain ini.

## E. Definisi Istilah

### 1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah mencakup kerangka hukum yang mengatur interaksi manusia, hubungan sosial (*hablum minannas*), dan berbagai

bentuk perikatan, termasuk transaksi material. Fiqih muamalah dibagi menjadi dua cakupan utama:<sup>14</sup>

- a. Adabiyah: Hal ini berkaitan dengan norma-norma perilaku seperti kesepakatan bersama (ijab dan kabul), persetujuan sukarela (Antaradhin), tidak adanya paksaan, hak dan kewajiban, kejujuran dalam perdagangan, pencegahan penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan semua aspek yang berkaitan dengan dimensi etika dan hukum dari pertukaran harta dalam kerangka kerja masyarakat.
- b. Transaksi madiyah: Hal ini mencakup Jual Beli Syariah (Muamalat Tijariyah), perjanjian (Aqd), hutang piutang (Dayn), pengaturan penyewaan (Ijarah), kontrak perkawinan dan kekeluargaan (Nikah dan Usrah), hukum waris (Mawarith), dan prinsip-prinsip keadilan (Qadaya).<sup>15</sup>

## 2. Jual Beli Pupuk Kemasan

Konsep jual beli, secara bahasa diistilahkan dengan al mubadalah (saling menukar), yaitu suatu perjanjian saling tukar menukar benda-benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum (syara').<sup>16</sup>

Secara spesifik, jual beli pupuk dalam kemasan adalah konsumen membeli pupuk bersubsidi dan non subsidi dalam satu paket yang telah ditentukan

<sup>14</sup>Hariman Surga Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 5.

<sup>16</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

oleh pengecer, seperti yang terjadi di Toko Tani Agung di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

### 3. Pupuk Subsidi dan Non Subsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang didistribusikan dengan subsidi dan pengawasan dari pemerintah, yang secara khusus diperuntukkan bagi para petani di Indonesia. Di sisi lain, pupuk non subsidi diperdagangkan secara bebas tanpa pengawasan pemerintah.<sup>17</sup>

Dari pemaparan diatas, maka judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi dan Non-Subsidi dalam sistem paketan di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember merangkum sebuah telaah dalam ranah fiqh muamalah mengenai praktik jual beli pupuk paketan.

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan masing-masing bab membahas aspek-aspek spesifik dari masalah penelitian melalui beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan secara umum dari penelitian skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. BAB I

Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai landasan penelitian, memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan secara

<sup>17</sup> "Pupuk Bersubsidi" Bem ftp unej, 2022, <https://bemftpunej.com/2022/11/24/pupuk-bersubsidi/>. Diakses pada 25 November 2023, pukul 08.17 WIB.

keseluruhan. Bab ini memberikan gambaran umum secara menyeluruh mengenai skripsi ini, yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

## 2. **BAB II**

Pada bab ini, tinjauan ekstensif terhadap karya-karya yang telah ada, yang mencakup upaya penelitian dan kerangka teori, dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi referensi yang berharga, sementara analisis teoritis berkontribusi dalam menjelaskan perdebatan yang sedang berlangsung dalam bidang yang diteliti.

## 3. **BAB III**

Metodologi dalam penelitian dieksplorasi secara rinci dalam bab ini, yang mencakup berbagai aspek seperti konteks penelitian, partisipan, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap lain yang berkaitan dengan proses penelitian. Ditujukan untuk memberikan kerangka kerja metodologis yang kuat, bab ini berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi para akademisi yang mencari wawasan tentang metodologi penelitian.

## 4. **BAB IV**

Bab ini menyajikan analisis yang cermat terhadap data yang dikumpulkan, disertai dengan representasi visual jika diperlukan. Bab ini menyajikan ringkasan ringkas dari temuan penelitian, dilengkapi dengan komentar dan interpretasi, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang hasil penelitian.

## 5. BAB V

Bab penutup mensintesisakan temuan-temuan penelitian dan menarik kesimpulan menyeluruh. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi praktis yang berasal dari hasil penelitian, yang bertujuan untuk memandu usaha-usaha di masa depan dan memberikan kontribusi pada wacana akademis yang lebih luas dalam bidang studi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam segmen ini, para peneliti menguraikan ringkasan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Temuan-temuan ini mencakup karya-karya yang telah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan seperti tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel yang disebarluaskan dalam jurnal ilmiah. Melalui proses yang sangat teliti ini, tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kebaruan dan relevansi yang melekat pada upaya penelitian yang diusulkan.<sup>19</sup>

Untuk memperkuat fondasi penelitian ini, peneliti menggabungkan berbagai penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan yang diajukan oleh penulis sebelumnya, maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya-karya antara lain:

1. Jurnal dari Tasya Putri Ramadhani, Nourma Dewi, Suparwi (2023) Universitas Islam Batik Surakarta “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”<sup>20</sup>

Di Desa Ngemplak, pendekatan yang berbeda dalam pembelian dan penjualan pupuk telah ditetapkan melalui sistem paket. Sistem ini

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

<sup>20</sup> Tasya Putri Ramadhani, Nourma Dewi, “Suparwi Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”, *Jurnal Bevinding* Vol 01, No 02, Tahun 2023.



mengintegrasikan pupuk bersubsidi dengan varian non-subsidi dan organik, sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang yang diamanatkan oleh pedoman pemerintah. Alasan di balik penggabungan ini ada dua: untuk memenuhi standar resmi dan untuk mencegah pengecer mengalami kerugian karena harga pupuk non-subsidi yang tinggi dan tidak dapat dipasarkan jika dijual secara mandiri.

Pengamatan penting di Desa Ngemplak berkaitan dengan penetapan harga pupuk bersubsidi yang menyimpang dari ketentuan yang diuraikan dalam Permentan No. 10 Tahun 2022 dan Permentan No. 49 Tahun 2020. Permentan tersebut menjelaskan kerangka kerja prosedural untuk menentukan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Perbedaan antara harga eceran aktual di desa dan pedoman yang ditetapkan menggarisbawahi kesenjangan peraturan yang penting yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

Dari penyampaian di atas jelas memiliki persamaan dan perbedaan persamaannya sama-sama membahas pupuk dengan melakukan sistem paketan akan tetapi perbedaannya adalah pupuk yang dipaketkan pada penelitian ini adalah pupuk anorganik bukan organik kemudian dari dasar hukum yang dijadikan acuannya dalam penelitian tersebut menggunakan Permentan No. 10 Tahun 2022 dan Permentan No. 49 Tahun 2020. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada tinjauan dari segi fiqh muamalah.

2. Tutut Handayani M (2020) IAIN Parepare “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap.”<sup>21</sup>

Disertasi ini membahas seluk-beluk jual beli pupuk pertanian melalui sistem tunai, dengan mengikuti prinsip-prinsip Hukum Islam. Disertasi ini dengan hati-hati mempertimbangkan apakah transaksi semacam itu mengarah pada gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan, terutama ketika pembeli tidak mengetahui harga atau persyaratan yang ditetapkan oleh penjual. Mengurangi ketidakpastian tersebut memastikan bahwa penjualan dan pembelian pupuk secara tunai tetap menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara komparatif, penelitian Tutut Handayani M selaras dengan penelitian ini, karena keduanya menyelidiki dinamika jual beli pupuk. Namun, perbedaan yang mencolok muncul dalam pendekatannya: Tutut Handayani M mengeksplorasi penjualan dan pembelian pupuk secara tangguh, sementara penelitian saat ini berfokus pada transaksi jual beli pupuk yang dilakukan secara paketan ditinjau dari segi fiqh muamalah.

3. Skripsi dari Retno Asih Haryuningrum (2023) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri “Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

---

<sup>21</sup> Tutut Handayani M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap”, (*Skripsi*, Ponoroga: IAIN Parepare, 2020.)

Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan Kejobong)”<sup>22</sup>.

Penelitian ini mempelajari kondisi pertanian di Kecamatan Kejobong, khususnya praktik perdagangan pupuk di Desa Lamuk, Sokanegara, dan Krenceng. Titik fokusnya adalah pada penggunaan kartu tani, sebuah sistem yang diterapkan pemerintah untuk memfasilitasi transaksi pupuk bersubsidi di antara para petani. Skema ini menawarkan pupuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku, sehingga memberikan dukungan yang sangat penting bagi komunitas pertanian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama penelitian Retno Asih Haryuningrum, dalam mengeksplorasi dinamika jual-beli pupuk. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada format transaksinya: sementara penelitian sebelumnya berfokus pada transaksi berbasis kartu tani, penelitian ini berpusat pada kegiatan jual beli pupuk secara paketan adanya tambahan pupuk lain non subsidi kemudian ditinjau dari segi fiqh muamalah.

4. Skripsi dari Fathur Rohman (2019) UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Pupuk Paketan Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>22</sup> Retno Asih Haryuningrum “Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan Kejobong)”. (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”.<sup>23</sup>

Disertasi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kerangka jual beli pupuk di Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Desa ini beroperasi di bawah pengawasan pemerintah kecamatan Umbulsari yang telah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi penjualan pupuk. Lembaga-lembaga ini termasuk Panitia Penyuluh Lapangan (PPL) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), yang keduanya dipercayakan untuk mengawasi aliran pupuk di desa Umbulsari. Terlepas dari struktur peraturan ini, masih ada kesenjangan dalam implementasi penuh.

Salah satu pengamatan penting adalah peran yang dimainkan oleh ketua kelompok tani yang berperan sebagai perantara antara petani dan kios-kios lokal, yang memastikan pasokan pupuk yang stabil di wilayah Umbulsari. Para pemimpin ini juga mewakili para petani, mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka untuk hasil pertanian yang sukses, terutama terkait distribusi pupuk kemasan dan peralatan pertanian.

Penelitian ini menggarisbawahi fokus yang sama pada masalah pupuk secara paketan namun yang dijadikan paketan adalah pupuk organik sebanyak satu karung pada penelitian Fathur Rohman dilihat dari

---

<sup>23</sup> Fathur Rohman “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Pupuk Paketan Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. (*Skripsi*, Jember, UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember, 2019).

segi perlindungan konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan berbeda dari penelitian ini dari segi fenomena yang terjadi sama-sama pupuk anorganik hanya saja berbeda subsidi dan non subsidinya sebagai paketan. Kemudian ditinjau melalui sudut pandang fiqh muamalah. Pergeseran perspektif ini memberikan pemahaman yang berbeda mengenai hak dan tanggung jawab konsumen dalam konteks transaksi pertanian, dan berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai kerangka hukum dan kesejahteraan konsumen.

**Tabel 1.1**  
*Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu*

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang penjualan pupuk paketan.	Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang dijadikan bahan acuan pada teorinya. Dalam penelitian terdahulu menggunakan hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan fiqh muamalah. Kemudian dari segi uregensi masalah pada pupuk paketan dimana dalam penelitian terdahulu pupuk organik yang dijadikan paketanya. Sedangkan penelitian ini yaitu pupuk anorganik.
2.	Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli	Persamaanya dari penelitian tersebut	Perbedaannya penelitian terdahulu dengan

	Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap	membahas jual beli pupuk	penelitian ini adalah dari segi fenomena masalah dimana pada paraktek jual beli pupuk yang dilakukan secara tangguh sedangkan penelitian ini praktik jual beli pupuk secara paketan.
3.	Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan Kejobong)	Persamaannya adalah sama-sama membahas jual beli pupuk.	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih pada jual beli pupuk dengan metode pembayaran menggunakan kartu tani dilihat secara <i>fiqh</i> . Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada praktek jual beli yang dilakukan dengan sistem paketan. Kemudian dianalisis dilihat dari <i>fiqh muamalah</i> .
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Pupuk Paketan Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	Persamaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama sama tentang jual beli pupuk paketan	Perbedaannya dari segi masalah pupuk yang dijadikan sebagai paketannya. Kemudian secara signifikan pada penelitian terdahulu lebih kepada perlindungan konsumen dalam sistem jual beli pupuk paketan. Sedangkan pada penelitian ini dilihat dari tinjauan <i>fiqh muamalah</i> .

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Konsep jual beli, yang dikenal sebagai al-ba'i secara etimologi, mencakup tindakan menjual, mengganti, dan menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain.<sup>24</sup> Pengertian ini diuraikan lebih lanjut melalui definisi-definisi khusus yang diberikan oleh para ahli, yang menjelaskan sifat rumit dari transaksi komersial:

#### 1) Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik."

Menurut Ibnu Qudamah, seorang ulama terkenal, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan kepemilikan penuh dan hak milik yang berpindah pada masing-masing pihak yang terlibat. Definisi ini menekankan pada perpindahan kepemilikan secara timbal balik dalam sebuah transaksi.

#### 2) Ulama Hanafiyah:<sup>25</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau"

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

<sup>24</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 73.

Artinya: “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*”

Para ulama dari mazhab Hanafi menawarkan perspektif yang lebih bernuansa. Mereka mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lain melalui cara tertentu. Hal ini dapat mencakup perdagangan barang yang diinginkan dengan nilai yang setara melalui proses yang diatur dan bermanfaat, menekankan pentingnya keadilan dan saling menguntungkan dalam transaksi.

### 3) Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq, dalam karyanya yang terkenal "Fiqh as-Sunnah," memberikan definisi yang komprehensif tentang jual beli dalam yurisprudensi Islam. Beliau mengartikulasikan bahwa jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan persetujuan bersama atau pemindahan hak milik melalui proses yang diperbolehkan. Definisi ini sejalan dengan pemahaman yang lebih luas dalam hukum komersial Islam, yang menekankan dimensi etika dan hukum dari transaksi.<sup>26</sup>

Dalam menjelaskan konsep ini, kita wajib memahami metodologi berbeda yang ditentukan oleh para ulama Hanafiyah. Penjelasan mereka bergantung pada pengertian '*ijab*' sebuah indikasi yang jelas tentang akuisisi dari pihak yang mengakuisisi dan '*qabul*' sebuah pernyataan pelepasan dari pihak yang melepaskan. Sebagai

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2002), 68.



alternatif, transaksi dapat terjadi melalui pertukaran komoditas dan penilaian yang sesuai, sebagaimana dinilai oleh penjual dan pembeli. Selain itu, sangat penting untuk dicatat bahwa komoditas yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi umat manusia.<sup>27</sup>

Sebaliknya, menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, tindakan jual beli ditafsirkan sebagai saluran untuk pemindahan hak milik dengan imbalan aset yang sepadan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa meskipun semua contoh perdagangan selalu mencakup tindakan pembelian dan penjualan, tidak semua manifestasi pembelian dan penjualan dapat dianggap sebagai perdagangan. Inti dari jual beli terletak pada perjanjian untuk menukar barang yang memiliki nilai kemanfaatan intrinsik, sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Syara'.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

##### 1) Al-Qur'an

Landasan hukum untuk transaksi komersial, sebagaimana diuraikan dalam yurisprudensi Islam, menemukan sumbernya dalam Al-Qur'an dan al-hadis. Hal ini secara ringkas diartikulasikan dalam Surat Al-Baqarah, ayat 275, dimana dijelaskan:<sup>30</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>27</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 14.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 101.

<sup>29</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, 74.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).<sup>31</sup>

Ayat ini merangkum prinsip dasar di mana Allah telah merestui praktik jual beli di antara para hamba-Nya dan dengan tegas melarang transaksi yang melibatkan riba. Perintah Allah yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah tidak hanya melegitimasi transaksi komersial, tetapi juga menggambarkan batas-batas di mana transaksi semacam itu harus dilakukan, melindungi dari praktik eksploitasi yang bertentangan dengan norma-norma etika dan hukum.

Surat An-Nisa menguraikan lebih lanjut tentang kerangka kerja etika yang mengatur kegiatan komersial, dengan menekankan keharusan untuk melakukan transaksi yang jujur dan adil di antara orang-orang yang beriman. Dalam ayat 29, Al-Quran memperingatkan:<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005), 48.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, 74.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

Perintah ini menggarisbawahi pentingnya suka sama suka dan keadilan dalam perdagangan, mengutuk segala bentuk penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi dalam transaksi komersial. Perintah ini tidak hanya mencakup legalitas, tetapi juga pertimbangan etika, yang menyoroti pendekatan holistik Islam terhadap interaksi ekonomi yang berakar pada keadilan dan kasih sayang.

## 2) Hadits

### a) Hadis Riwayat Al-Bazzar

Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar menjelaskan aspek-aspek mulia dari perdagangan dan keahlian yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Rifa'ah bin Rafi'I (RA) melaporkan sebuah interaksi dimana Nabi Muhammad (SAW) ditanya tentang pekerjaan yang paling baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

عَنْ رِفْعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: "أَيُّ الْكَيْسِ أَطْيَبُ؟" قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (رواه البزار في صحيحه) (حاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi'I RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Al Hafidh Ibnu Fajar Al Asqalani, *Bulugul Maram Min Adillatul Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, 303.

Hadits ini menggarisbawahi keutamaan pekerjaan yang jujur dan perdagangan yang baik, yang menekankan manfaat dari melakukan pekerjaan yang bermartabat dan menjalankan bisnis dengan integritas.

Istilah 'mabrur' yang disebutkan dalam hadits ini memiliki konotasi yang signifikan, yaitu penjualan atau transaksi yang tidak mengandung penipuan atau merugikan orang lain. Hal ini menggemakan keharusan etis untuk melakukan perdagangan dengan cara yang adil dan terhormat, selaras dengan ajaran Islam tentang transaksi yang jujur dan praktik bisnis yang etis.<sup>35</sup>

وَأَتَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "Jual-beli harus dipastikan harus saling meridhai."  
(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Selain itu, riwayat lain menggarisbawahi pentingnya saling suka sama suka dalam bertransaksi. Hadis tersebut menyatakan, "Jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka." Prinsip ini menekankan aspek dasar dari persetujuan dalam transaksi komersial, menyoroti pentingnya kesepakatan dan keadilan dalam transaksi.

b) Hadits Ibnu Hibban dan Ibnu Majah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, 75.

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (*saling meridhoi*)" (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).<sup>36</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah secara ringkas mengartikulasikan prinsip bahwa penjualan dan pembelian hanya sah jika disepakati bersama. Hal ini menggarisbawahi sifat kontraktual perdagangan dalam Islam, dimana kedua belah pihak harus secara sukarela membuat kesepakatan agar transaksi menjadi sah dan sesuai dengan etika.<sup>37</sup>

Hikmah di balik konsensus ini terletak pada pengakuan bahwa kebutuhan manusia sering kali dipenuhi melalui interaksi dengan orang lain, yang mengharuskan adanya pertukaran barang dan jasa. Konsep kepemilikan dan kompensasi menjadi pusat perhatian di sini, menyoroti bahwa kepemilikan tidak diberikan secara sewenang-wenang tetapi melalui pertukaran yang sah-sebuah prinsip yang mendukung legitimasi perdagangan dalam Islam.<sup>38</sup>

Selain itu, jual beli dianggap sebagai sarana mata pencaharian yang sah, yang direstui oleh Allah jika dilakukan secara etis dan jujur. Islam mendorong praktik perdagangan yang benar dan memuji mereka yang terlibat dalam

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, 75.

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

<sup>38</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119.

perdagangan yang adil, yang mencerminkan pendekatan yang seimbang dari ajaran Islam terhadap kegiatan ekonomi.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Praktik jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip dasar dan kondisi khusus yang memastikan keabsahan dan perilaku etis transaksi komersial. Di antara para ahli hukum yang terpelajar, terdapat variasi dalam memahami rukun dan komponen penting dalam jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli terangkum dalam konsep 'ijab' (penawaran) dan 'qabul' (penerimaan). Dalam kerangka hukum mereka, transaksi yang sah bergantung pada ekspresi niat timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat-di mana pembeli menyatakan niat untuk membeli (ijab) dan penjual menerima tawaran ini (qabul).<sup>39</sup>

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :<sup>40</sup>

- 1) Ada orang yang berakad
- 2) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas sebagai berikut:<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 55.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

### 1) Orang yang berakad (subjek)

Dalam ranah perjanjian kontrak yang melibatkan penjualan, ada dua faktor utama: bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Peran ini sering kali saling terkait dengan peran aqid, individu yang meresmikan dan melaksanakan kontrak. Tanpa keterlibatan aqid, transaksi tidak dapat dianggap sah. Dalam konteks ini, aqid harus memenuhi beberapa kriteria penting:

a) Beragama Islam, Aqid harus menganut agama Islam.

Persyaratan ini berlaku khusus untuk penjual, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk barang-barang tertentu, seperti budak Muslim, persyaratan ini juga berlaku untuk pembeli. Ketentuan ini melindungi martabat aqid, mencegah skenario dimana penjual Muslim mungkin merasa direndahkan atau dikompromikan dalam keimanan mereka karena sifat transaksi.

b) Aqid harus memiliki akal sehat yang mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Hal ini mengecualikan individu yang memiliki gangguan mental, yang mencegah mereka untuk terlibat dalam praktik perdagangan yang sah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran (Surat An-Nisa, 4:5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

Artinya: "Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang yang sempurna akal nya". (Q.S A-Nisa (4): 5)<sup>42</sup>

Ayat diatas menekankan pentingnya mempercayakan tanggung jawab dan harta benda hanya kepada orang yang berakal sehat.

c) Dengan kehendaknya sendiri, Keterlibatan dalam jual beli haruslah atas kehendak aqid sendiri. Paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya akan membatalkan keabsahan transaksi, yang menekankan pentingnya kehendak bebas dalam perjanjian kontrak.

d) Baligh atau telah dewasa. Hukum Islam menetapkan kedewasaan sebagai prasyarat untuk status aqid. Untuk laki-laki, hal ini terjadi setelah mencapai pubertas atau mencapai usia lima belas tahun. Perempuan mencapai status aqid setelah mengalami menstruasi. Perbedaan ini memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh individu yang mampu memahami implikasi dan tanggung jawabnya.

e) Keduanya tidak mubazir, Kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak harus menunjukkan kehati-hatian dalam transaksi keuangan mereka. Menghambur-hamburkan kekayaan secara sembrono tidak dianjurkan, karena hal ini sejalan dengan nasihat Al-Quran (Surat Al-Isra, 17:27) bahwa:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.



Artinya: "sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya." (Q.S. Al-Isra' (17): 27)<sup>43</sup>

Pemborosan disamakan dengan perilaku setan, yang mencerminkan kurangnya rasa syukur atas berkah ilahi dan kecenderungan untuk jatuh ke dalam godaan dan kehancuran finansial.<sup>44</sup> Kriteria ini menggarisbawahi kerangka kerja etika dan hukum di mana transaksi jual beli dilakukan dalam hukum Islam. Kriteria ini mendorong keadilan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan perilaku moral yang lebih luas.

## 2) Akad (*ijab qabul*).

Konsep Akad (*ijab qabul*) dalam fiqih Islam merupakan aspek fundamental dari perikatan kontrak, khususnya dalam hal jual beli. Para ahli fikih sepakat bahwa landasan transaksi semacam itu terletak pada kerelaan kedua belah pihak yang terlibat. Berikut syarat yang harus ada pada sebuah *ijab qabul*:<sup>45</sup>

- a) Kecakapan bertindak hukum: Orang yang membuat pernyataan (*ijab* atau *qabul*) harus sudah baligh dan berakal sehat, menurut mayoritas ulama. Namun, ulama Hanafiyah sedikit berbeda,

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428.

<sup>44</sup> Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 67.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *fiqh muamalah*, 73.

dengan menganggap usia berakal sudah cukup dalam beberapa kasus.

- b) Konsistensi dalam Ijab dan Qabul: Penerimaan (qabul) harus sesuai dengan penawaran (ijab) agar kontrak menjadi sah. Setiap perbedaan atau perubahan dalam persyaratan selama proses tersebut akan membatalkan perjanjian.
- c) Pertemuan : Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis dimana kedua belah pihak secara aktif terlibat dalam diskusi. Jika salah satu pihak menyimpang atau terlibat dalam kegiatan yang tidak terkait antara ijab dan kabul, maka hal tersebut merusak integritas kontrak, meskipun tanggapan langsung terhadap ijab dengan kabul tidak selalu diamanatkan.

### 3) *Ma'qud 'alaih* (objek)

Dalam ranah hukum Islam mengenai transaksi, salah satu aspek penting adalah *ma'qud 'alaih* (objek), yang berkaitan dengan barang atau benda yang menjadi inti dari perjanjian jual beli. Agar suatu transaksi dapat dianggap sah, objek harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan keadilan dan keabsahannya. Syarat-syarat ini diuraikan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Keberadaan dan Aksesibilitas Barang: Barang yang dipermasalahkan harus ada secara fisik atau, jika tidak segera tersedia, penjual harus menunjukkan kemampuan untuk

<sup>46</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 20.

mendapatkannya. Kondisi ini mengakomodasi skenario seperti bisnis ritel di mana tidak semua barang dagangan dipajang tetapi dapat disediakan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual.

b) Barang yang diperjualbelikan harus layak pakai: Barang yang diperjualbelikan harus memiliki kegunaan, dan harus bersih serta bebas dari najis dan halal.<sup>47</sup> Dilarang memperdagangkan barang yang tidak memiliki kegunaan atau najis. Sebagai contoh, menurut mazhab Syafi'iyah, barang-barang seperti arak, bangkai, babi, dan patung-patung tidak boleh diperjualbelikan karena najis. Namun, berhala yang rusak, yang direduksi menjadi batu biasa, dapat diperdagangkan karena memiliki tujuan praktis seperti bahan bangunan.

c) Kepemilikan dan Otorisasi: Barang harus milik penjual atau berada di bawah otoritas hukum mereka. Ini berarti bahwa penjual haruslah pemilik sah barang tersebut atau memiliki izin eksplisit dari pemilik yang sah untuk melakukan penjualan. Transaksi yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hak kepemilikan atau otorisasi dianggap tidak sah dalam hukum Islam.

d) Kemampuan untuk Menyerahkan: Barang harus dapat diserahkan, artinya barang tersebut berada dalam kondisi yang

---

<sup>47</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 64.

dapat diserahkan kepada pembeli sesuai kesepakatan.<sup>48</sup> Jika barang tidak dapat diserahkan secara fisik sesuai dengan ketentuan perjanjian, hal ini membuka kemungkinan terjadinya penipuan atau kekecewaan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat.

- 4) Dalam ranah transaksi jual beli, konsep nilai tukar barang memainkan peran penting, yang mewujudkan kondisi tertentu yang memastikan keadilan dan keabsahan pertukaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini disusun untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dan menjaga standar etika dalam perjanjian perdagangan. Mari kita pelajari lebih dalam tentang kondisi-kondisi ini:<sup>49</sup>

a) Kejelasan Harga yang Disepakati: Kondisi pertama

membutuhkan kejelasan mengenai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan yang timbul dari ketentuan harga yang tidak jelas. Harga yang disepakati harus secara eksplisit dinyatakan dan dipahami oleh pembeli dan penjual.

b) Otorisasi dan Ketentuan Pembayaran: Kondisi kedua berkaitan dengan otorisasi dan cara pembayaran pada saat transaksi. Metode pembayaran seperti cek atau kartu kredit

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, 68.

<sup>49</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 122.

diperbolehkan, asalkan diotorisasi dan diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, jika pembayaran ditangguhkan hingga waktu yang akan datang, seperti dalam kasus utang, ketentuan pembayaran harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian atau konflik.<sup>50</sup>

- c) Keabsahan Barang yang Ditukarkan: Syarat ketiga membahas keabsahan barang yang digunakan dalam pertukaran, khususnya dalam transaksi barter. Barang yang dipertukarkan harus memiliki nilai dan diperbolehkan menurut hukum Islam (syariah). Barang-barang seperti daging babi dan minuman beralkohol (khamr) dilarang dalam Islam dan dengan demikian tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar dalam transaksi. Syariah menganggap barang-barang tersebut tidak berharga, dan menekankan pentingnya mematuhi praktik-praktik yang sah dan etis dalam transaksi komersial.

#### d. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk jual beli dikategorikan ke dalam dua kategori yang berbeda, masing-masing dengan kriteria dan implikasinya sendiri-sendiri.<sup>51</sup>

##### 1) Jual Beli Shahih

Jual beli dianggap sah apabila sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, memenuhi rukun dan syarat tertentu. Namun, bahkan

<sup>50</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 21.

<sup>51</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 105.

transaksi yang tampaknya sah pun dapat dianggap terlarang jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tertentu dalam hukum Syariah, termasuk:

- a) Menghindari Kerugian: Transaksi yang menyebabkan kerugian bagi penjual, pembeli, atau pemangku kepentingan lainnya dilarang. Hal ini termasuk praktik-praktik yang mengeksploitasi kerentanan atau menimbulkan kerugian yang tidak dapat dibenarkan.
- b) Integritas Pasar: Transaksi yang secara artifisial membatasi pergerakan pasar atau memanipulasi harga sehingga merugikan persaingan yang sehat dilarang. Syariah mempromosikan keadilan ekonomi dan praktik perdagangan yang adil.
- c) Menjaga Ketertiban Umum: Setiap transaksi yang mengganggu ketertiban umum atau melanggar norma-norma masyarakat dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini mencakup kegiatan yang merusak keharmonisan sosial atau nilai-nilai etika.

## 2) Jual Beli Batal

Transaksi jual beli menjadi tidak sah (batal) jika tidak memenuhi salah satu rukun atau lebih dari rukun keabsahannya, atau jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam hukum Syariah. Transaksi yang tidak sah meliputi:<sup>52</sup>

- a) Penjualan barang yang tidak ada.

<sup>52</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 25.

- b) Penjualan barang yang tidak dapat dialihkan kepada pembeli, seperti aset tidak berwujud atau barang dengan batasan hukum.
- c) Penjualan barang yang melibatkan penipuan atau kecurangan.
- d) Jual beli barang najis atau barang yang dilarang oleh Syariah, seperti alkohol atau daging babi.
- e) Jual beli arbun, air sungai, air danau, atau barang lain yang tidak dapat dimiliki secara individu.

Ulama Hanafiyah membedakan antara transaksi yang batal (batil) dan rusak (fasid). Transaksi batil adalah transaksi yang cacatnya bersifat intrinsik pada barang yang diperjualbelikan, seperti jual beli barang yang diharamkan. Transaksi fasid, di sisi lain, melibatkan cacat yang terkait dengan harga atau kondisi yang dapat diperbaiki.

Salah satu praktik transaksi fasid menurut mazhab Hanafi termasuk perdagangan berdasarkan kondisi yang tidak jelas, perdagangan yang melibatkan barang yang tidak diketahui, transaksi oleh individu yang mengalami gangguan penglihatan, pertukaran yang terkait dengan zat terlarang seperti anggur untuk pembuatan anggur, perdagangan buah atau biji-bijian yang masih mentah, dan transaksi yang melibatkan barang yang tidak dapat dibagi.<sup>53</sup>

#### e. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Dalam hukum Islam, jual beli tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga diatur oleh prinsip-prinsip Syariah untuk memastikan keadilan,

<sup>53</sup> Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 68.

transparansi, dan perilaku etis. Mari kita telusuri bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan sebagaimana diuraikan dalam hukum Islam:<sup>54</sup>

1) Jual beli pesanan

Jual beli pesanan adalah transaksi yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya, barang dikirim sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang telah disepakati. Metode ini memungkinkan transaksi yang aman dan memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka sesuai kontrak.

2) Jual beli barter

Transaksi barter melibatkan pertukaran barang tanpa melibatkan uang. Misalnya, seseorang dapat menukar sayuran dengan beras, menekankan pertukaran komoditas secara langsung berdasarkan kesepakatan bersama.

3) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak mengacu pada jual beli konvensional dengan menggunakan alat tukar yang disepakati, biasanya uang. Bentuk transaksi ini sangat mudah dan banyak dilakukan dalam kegiatan komersial

4) Jual beli *Al-Musawah*

Transaksi *Al-Musawah* melibatkan penjualan di mana penjual menyembunyikan harga asli, menegosiasikan harga akhir

<sup>54</sup> Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar*, (Semarang: PT Sindu Press, 2009), 19.



yang disetujui oleh kedua belah pihak. Praktik ini memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan harga dengan tetap mempertahankan persetujuan bersama dan keadilan.

5) Jual beli kontan

Transaksi tunai melibatkan pembayaran langsung secara tunai untuk barang yang dibeli. Bentuk jual beli ini sangat mudah, dengan pertukaran barang dan pembayaran terjadi secara bersamaan.

6) Jual beli kredit

Transaksi kredit melibatkan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, sering kali dalam bentuk cicilan selama periode tertentu. Pengaturan ini memungkinkan individu untuk mendapatkan barang meskipun mereka tidak dapat melakukan pembayaran tunai langsung, asalkan kedua belah pihak menyetujui persyaratan kredit.

7) Jual beli lelang

Transaksi lelang melibatkan penjualan publik di mana barang atau jasa dilelang kepada penawar tertinggi di bawah pengawasan pejabat lelang. Metode ini memungkinkan harga yang kompetitif dan transparansi dalam proses penjualan.

f. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam fikih Islam, terdapat panduan yang jelas mengenai transaksi yang dilarang dalam jual beli. Para ulama memiliki

interpretasi yang berbeda-beda mengenai kategorisasi transaksi ini, dengan beberapa membedakan antara transaksi yang sah, cacat (fasid), dan batal, sementara yang lain hanya membedakan antara transaksi yang sah dan tidak sah.<sup>55</sup>

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *ahliyah* (Ahli Akad)

Dalam hukum Islam, keabsahan jual beli sangat bergantung pada keahlian dan kapasitas para pihak yang berkontrak. Para ulama telah menguraikan kondisi-kondisi khusus yang membuat transaksi tidak sah, terutama berkisar pada kompetensi hukum dan persetujuan individu yang terlibat. Mari kita bahas transaksi-transaksi yang dilarang karena kurangnya ahliyah (keahlian dalam kontrak):

a) Orang yang Terpaksa

Transaksi yang dilakukan di bawah paksaan dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Konsensus di antara para ulama mengakui bahwa penjualan atau pembelian yang dilakukan di bawah paksaan tidak memiliki persetujuan yang diperlukan untuk kontrak yang sah. Mazhab yang berbeda, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki nuansa yang berbeda dalam hukum mereka mengenai transaksi yang dipaksakan.

<sup>55</sup> Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 93.

## b) Orang Gila

Transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas mental, seperti orang gila, dianggap tidak sah dengan suara bulat di antara para ulama. Ketidakmampuan untuk membedakan dan mengelola urusan membuat transaksi tersebut tidak sah.

## c) Anak Kecil

Para ulama fikih pada umumnya sepakat bahwa transaksi yang melibatkan anak di bawah umur yang belum cukup umur (mumayyiz) tidak sah. Namun, transaksi anak di bawah umur untuk hal-hal yang sepele dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu.

## d) Orang Buta

Sebagian besar ulama membolehkan transaksi dengan orang buta jika sifat barang dijelaskan secara memadai, untuk memastikan adanya kerelaan dan pemahaman. Namun, beberapa mazhab, seperti Syafi'iyah, memiliki kriteria yang lebih ketat untuk transaksi semacam itu.<sup>56</sup>

## e) Fudhuli

Menjual barang milik orang lain tanpa izin (fudhul) dianggap tidak sah dan mirip dengan merampas hak tanpa persetujuan.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 100.

- f) Jual Beli Terhadap Orang yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros).

Transaksi yang melibatkan individu yang terhalang oleh ketidaktahuan, kebangkrutan, atau sakit harus diteliti. Penjualan yang melibatkan orang yang boros atau tidak mampu dapat ditangguhkan dalam kondisi tertentu, menurut berbagai pendapat ulama.

- g) Jual Beli *Malja*"

Transaksi yang dilakukan dalam situasi luar biasa, seperti bahaya yang akan terjadi (*malja*"), secara umum dianggap tidak sah oleh sebagian besar ulama karena sifat transaksi yang tidak normal, yang mungkin tidak memiliki syarat-syarat umum dari kontrak yang sah.

- 2) Terlarang sebab *Sighat*

Transaksi yang dilarang adalah transaksi yang tidak memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh yurisprudensi Islam, yang dikenal sebagai *Shighat*. Beberapa jenis transaksi yang termasuk dalam kategori ini atau masih diperdebatkan di antara para ulama:

- a) Jual-beli *mu'athah*

Transaksi ini melibatkan kesepakatan bersama atas barang dan harga tanpa memerlukan *ijab dan qabul* secara eksplisit. Sebagian besar ulama menganggap transaksi

semacam ini sah jika salah satu pihak menyatakan penerimaan (ijab) melalui kata-kata atau tindakan, yang dapat mencakup isyarat yang menunjukkan persetujuan. Tindakan penyerahan barang dan penerimaan pembayaran berfungsi sebagai konfirmasi perjanjian.<sup>57</sup>

b) Jual-beli surat atau melalui utusan

Kesepakatan di antara para ulama fikih adalah bahwa jual beli melalui surat atau kurir diperbolehkan. Kontrak dianggap mengikat pada saat pengiriman surat atau utusan kepada penerima yang dituju. Namun, jika penerimaan (qabul) dilakukan setelah itu, seperti ketika surat tidak sampai ke penerima, maka akad menjadi batal.

c) Jual-beli dengan isyarat atau tulisan

Akad yang dilakukan dengan isyarat atau tulisan secara umum dianggap sah, terutama dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak tidak dapat berbicara karena sakit. Namun, agar kontrak tersebut sah, isyarat atau tulisan harus jelas dan dapat dimengerti. Ketidakjelasan atau isi yang tidak dapat dibaca membuat kontrak tersebut tidak sah.<sup>58</sup>

d) Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad

Para ulama sepakat bahwa menjual barang yang tidak ada secara fisik di lokasi kontrak adalah tidak sah. Ketiadaan

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 95.

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 96.

barang secara fisik ini bertentangan dengan prinsip in'iqad, yang mengharuskan terjadinya kontrak secara aktual.<sup>59</sup>

e) Jual-beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul

Transaksi di mana terdapat ketidaksesuaian antara penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dianggap tidak sah oleh para ulama. Namun, beberapa mazhab, seperti mazhab Hanafi, dapat menerima perbedaan tertentu jika hal itu menguntungkan, seperti kenaikan harga.

f) Jual-beli munjiz

Jual beli munjiz adalah jual beli dengan syarat yang ditangguhkan hingga waktu yang akan datang. Menurut mazhab Hanafi, penjualan semacam itu tidak sah, sementara mayoritas ulama menganggapnya batal.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Konsep *Ma'qud alaih*, atau pokok penjualan, memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan transaksi komersial dalam yurisprudensi Islam. Pokok masalah ini, yang sering disebut sebagai *mabi'* (barang jualan) harus memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan legalitas dan keadilan transaksi.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 124.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 93.

a) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau spekulatif (seperti barang yang dikhawatirkan tidak ada) tidak sah.

b) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan

Transaksi yang melibatkan barang yang tidak dapat diserahkan secara fisik, seperti burung di udara atau ikan di dalam air, secara umum dianggap tidak sah menurut hukum Islam.<sup>61</sup>

c) Jual-beli *gharar*

Transaksi dengan ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dianggap bermasalah dan tidak dianjurkan dalam transaksi komersial Islam.

d) Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.

Para ulama sepakat mengenai larangan menjual barang najis seperti alkohol. Namun, ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai barang yang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

e) Jual-beli air

Meskipun sebagian besar mazhab memperbolehkan penjualan air milik sendiri, seperti air sumur, beberapa ulama, seperti Zhahiriyyah, melarangnya secara langsung. Terdapat

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, 72.

konsensus untuk melarang penjualan air yang dapat diakses secara bebas oleh semua orang.<sup>62</sup>

f) Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Mazhab Hanafi menganggap jual beli barang yang tidak jelas tidak sah, sedangkan jumhur menganggapnya batal karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan konflik.

g) Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.

Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli barang yang tidak ada secara fisik di lokasi akad. Beberapa mazhab membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain tidak membolehkan transaksi semacam itu.

h) Jual-beli sesuatu sebelum dipegang

Mazhab yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang penjualan barang bergerak sebelum kepemilikan. Pertimbangannya sering kali tergantung pada jenis barang dan sifat mudah rusaknya.<sup>63</sup>

i) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan

Kematangan dan ketersediaan buah atau tanaman secara signifikan mempengaruhi keabsahan penjualan. Buah yang matang umumnya mengesahkan kontrak, sementara buah yang

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, 99.

<sup>63</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, 100.



masih mentah dapat menyebabkan perjanjian tidak sah atau batal.

## 2. Konsep Kerelaan Dalam Jual Beli (*Antaradhin*)

### a. Pengertian *Antaradhin*

Istilah "*Antaradhin*" terdiri dari dua suku kata: "*an*" dan "*taradhin*". "*Taradhin*" berasal dari kata "*taradhaya*," yang berarti persetujuan atau kesepakatan bersama, mirip dengan bentuk "*tafa'ala*". Ketika digabungkan dengan "bina musyarakah," kata ini menunjukkan kesepakatan atau persetujuan bersama. Penambahan huruf "*an*" menandakan bahwa kesepakatan bersama ini harus berasal dari keinginan yang tulus dari masing-masing pihak, yang dibuktikan dengan adanya "*ijab*" (penawaran) dan "*qabul*" (penerimaan), dan bukan hanya sekedar perjanjian formal. Al-Syafi'i berpendapat;<sup>64</sup>

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي نَصًّا

Artinya : "Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka."<sup>65</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Antaradhin*, atau kerelaan, menunjukkan kesepakatan antara pihak-pihak dalam kontrak jual beli tanpa adanya penipuan, penyembunyian, perjudian, atau riba.<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, seorang ahli tafsir, menguraikan bahwa meskipun kerelaan adalah watak internal, manifestasi eksternalnya, seperti

<sup>64</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deeplubish, 2016), 23.

<sup>65</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin*, 23.

<sup>66</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin*, 24.

pertukaran barang dan uang, mencerminkan kerelaan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.<sup>67</sup>

Juahaya dan S. Praja menguraikan lebih lanjut tentang Antaradhin sebagai prinsip dasar dalam semua transaksi (*mu'amalat*) antara individu atau pihak. Mereka menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak yang terlibat, baik dalam hal melakukan transaksi maupun melepaskan kepemilikan barang.

Dalam jual beli Islam, transaksi dipandu oleh prinsip-prinsip seperti saling menguntungkan, kepercayaan, dan kerja sama untuk mencegah penipuan, riba, dan perdagangan gelap. Oleh karena itu, jual beli harus mematuhi prinsip-prinsip seperti saling suka sama suka, saling menguntungkan, dapat dipercaya, dan kerja sama, untuk memastikan transaksi yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>68</sup>

#### b. Dasar Hukum Antaradhin

Istilah *antaradhin* ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka di antara kalian. janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan dalam transaksi jual beli menurut teks ayat dan hadis ahkam jual beli”, *Jurnal SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1., No.2 (Oktober 2022), 593. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/255>

<sup>68</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin*, 24.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Dipenegoro, Bandung, 2005), 47.

Kalimat *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* menekankan esensi dari kesepakatan bersama, yang dalam bahasa Arab disebut "*ar-ridhaiyyah*". Hal ini mendasari semua pertukaran ekonomi, yang membutuhkan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini tidak perlu diformalkan melalui kontrak tertulis, tetapi dapat diwujudkan melalui pemahaman lisan atau persetujuan tersirat.<sup>70</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, pengalihan hak milik, terutama dalam transaksi seperti jual beli, bergantung pada persetujuan bersama ini. Kegagalan untuk menegakkan prinsip ini membuat transaksi menjadi batal secara hukum. Perintah ini memiliki makna yang sangat penting dalam menjaga tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Mengabaikan prinsip suka sama suka dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, merembes ke ranah sosiologis, psikologis, dan ekonomi.<sup>71</sup>

Pada sebuah hadits lain Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه  
احدوالدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ والألباني)

Artinya: Rasulullah S.A.W bersabda: "*Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya*". (HR. Ahmad, Ad Daruquthny, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shaih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany).<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah, "Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa" Ayat 29", Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomidan Bisnis, Vol.6 / No.2: 203-217, (Juli 2020), 204. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/563/393>

<sup>71</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin*, 31.

<sup>72</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin*, 31.

Dalam hukum Islam, prinsip suka sama suka, yang disebut "*mabda' ar-radhaiyyah*", merupakan landasan transaksi. Oleh karena itu, setiap perjanjian kontrak memiliki keabsahan semata-mata berdasarkan penerimaan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Sebagai aturan dasar dalam fikih, aturan ini menyatakan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتبجته ما لزم ما به اتعاقد

Artinya: "*Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*".<sup>73</sup>

### c. Indikator Antaradhin

Dalam hukum Islam, para ahli telah mengartikulasikan berbagai perspektif tentang konsep "*antaradhin*," yang menekankan peran dasarnya dalam perdagangan yang beretika. Salah satu mazhab pemikiran menggarisbawahi perlunya antaradhin berasal dari rasa suka yang tulus dan pilihan yang disengaja dan disengaja, tanpa paksaan. Perspektif ini menyelidiki aspek-aspek abstrak dari kesengajaan manusia. Pandangan lain menyatakan bahwa perwujudan kerelaan terjadi melalui ekspresi timbal balik dari "*ijab*" (penawaran) dan "*qabul*" (penerimaan), yang berakar pada pertimbangan yang bijaksana dan pengambilan keputusan secara sukarela. Menurut interpretasi ini, momen kesepakatan, yang ditandai dengan pemisahan pihak-pihak atau pelaksanaan "*khiyar*" (opsi), menandakan adanya antaradhin. Khususnya, para ulama seperti Az-Zuhaili berpendapat bahwa

<sup>73</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin*, 31.

kemurnian antaradhin dibuktikan dengan formalisasi kontrak dan implikasinya.<sup>74</sup>

Untuk memfasilitasi penilaian praktis, para ulama telah menguraikan kriteria konkret untuk mengukur keberadaan suka sama suka. Ini termasuk konfirmasi persyaratan jual beli, memastikan bahwa barang dimiliki dan dikendalikan oleh penjual, tidak adanya riba, legalitas penyebab dan alat tukar, serta ketersediaan fisik barang untuk ditransfer. Pemenuhan syarat dan rukun dalam transaksi merupakan bukti adanya kerelaan.

Dalam ranah perjanjian kontraktual, pembentukan kontrak saja sudah cukup sebagai bukti antaradhin, asalkan tidak ada paksaan dari luar yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik diekspresikan secara lisan, melalui isyarat, secara tertulis, atau melalui penyelesaian tindakan, kehadiran persetujuan bersama menggarisbawahi landasan etika transaksi dalam yurisprudensi Islam. Dengan demikian, memastikan keadilan dan kesukarelaan dalam pertukaran ekonomi tetap menjadi hal yang paling penting, menjaga integritas transaksi komersial dalam masyarakat.<sup>75</sup>

Tanda utama adanya *antaradhin* adalah dengan melihat indikator sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Abdul Mughist. "Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17. No. 1. (2017), 53.

<https://ejournal.uinsuka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/201705/1193>

<sup>75</sup> Abdul Mughist, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 53.

### 1) *Sighat (ijab dan qabul)*

Dalam hukum Islam, pengungkapan kehendak, yang dikenal sebagai "shighat" dalam bahasa Arab, berfungsi sebagai indikator penting dari persetujuan bersama dalam perjanjian kontrak. Ungkapan ini, khususnya melalui ucapan "ijab" (penawaran) dan "qabul" (penerimaan), merupakan perwujudan yang paling jelas dan paling langsung dari niat para pihak.<sup>76</sup> Para ulama seperti Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa, sebagai prinsip dasar, keabsahan kontrak bergantung pada keberadaan shighat, khususnya pertukaran verbal eksplisit antara ijab dan qabul. Namun, mereka juga mengakui pengecualian di mana bentuk-bentuk alternatif seperti perjanjian tertulis atau isyarat dapat mencukupi dalam keadaan yang dibenarkan.<sup>77</sup>

Pentingnya *sighat* terletak pada kemampuannya untuk secara tegas menunjukkan persetujuan bersama dari pihak-pihak yang berkontrak, sehingga tidak ada ruang untuk ambiguitas atau kesalahpahaman. Ketika sebuah kontrak dimulai dengan ucapan formal ijab dan qabul, hal ini menandakan adanya *antaradhin*, memperkuat prinsip dasar persetujuan dalam transaksi perdagangan Islam. Selain itu, isyarat dapat berfungsi sebagai indikator tambahan dari persetujuan bersama, terutama ketika ada alasan yang sah untuk menggunakan komunikasi non-verbal.

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal Sanjaya, *kerelaan dalam transaksi jual beli menurut teks ayat dan hadis ahkam jual beli*, Dalam Jurnal SENTRI: Jurnal Riset Ilmi, (Oktober 2022), 593.

<sup>77</sup> Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 54.

Kebolehan ini diisyaratkan dalam Surat Ali 'Imran (3), ayat 41, yang mengisahkan kisah Nabi Zakaria 'alaihissalam yang mencari tanda dari Allah mengenai kehamilan istrinya yang sudah tua. Penggunaan isyarat sebagai bentuk komunikasi dalam keadaan tertentu sejalan dengan fleksibilitas yang melekat dalam yurisprudensi Islam, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai peran yang tepat dari isyarat dalam perjanjian kontrak dan penentuan antaradhin.<sup>78</sup>

## 2) Tukar-menukar Barang

Aspek penting lainnya yang menandakan kerelaan dalam transaksi adalah pertukaran barang. Para ulama di berbagai mazhab hukum Islam, termasuk Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa kerelaan yang diungkapkan melalui tindakan, seperti pertukaran barang, sama sahnya dengan ungkapan verbal seperti *ijab dan qabul*. Perspektif inklusif ini menekankan bahwa kontrak dapat dibuat melalui cara apa pun yang secara jelas menunjukkan niat para pihak, baik melalui kata-kata yang diucapkan atau tindakan nyata. Intinya adalah untuk menyampaikan maksud yang jelas untuk terlibat dalam perjanjian kontrak, terutama dalam hal-hal seperti membeli, menjual, atau menyewakan.<sup>79</sup>

Inti dari prinsip antaradhin adalah gagasan tentang pilihan bebas dan sadar, tanpa paksaan atau penipuan. Prinsip dasar ini

<sup>78</sup> Abdul Mughist. "Penerapan Prinsip at-Taradi," 54.

<sup>79</sup> Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 55.

memastikan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang selaras dengan preferensi dan kepentingan mereka. Tidak adanya kerelaan yang tulus menandakan adanya masalah mendasar seperti paksaan, penipuan, atau kurangnya transparansi, yang membahayakan keadilan dan integritas transaksi. Fikih Islam memberikan penekanan yang signifikan dalam menegakkan standar etika ini untuk melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.<sup>80</sup>

Salah satu aspek penting yang menumbuhkan kerelaan dalam transaksi adalah kondisi barang yang dipertukarkan (al-mabi"). Syarat-syarat ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan yang mendorong calon pembeli untuk masuk ke dalam perjanjian secara sukarela. Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>81</sup>

- a) Kepemilikan barang oleh penjual.
- b) Penguasaan barang oleh penjual.
- c) Keabsahan (kehalalan) barang yang diperjualbelikan.
- d) Tidak adanya riba dalam transaksi.
- e) Sebab atau alasan yang sah (halal) untuk melakukan transaksi.
- f) Penggunaan alat tukar yang sah (halal).
- g) Menyaksikan ketersediaan dan kualitas barang.

Pemenuhan syarat-syarat ini tidak hanya menghilangkan keraguan tetapi juga memperkuat kerelaan kedua belah pihak untuk

<sup>80</sup> Abdul Mughist, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 55.

<sup>81</sup> Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 55.



melanjutkan transaksi. Sebaliknya, penyimpangan atau ketiadaan syarat-syarat tersebut dapat menimbulkan keraguan, yang menyebabkan keengganan atau keengganan salah satu atau kedua belah pihak untuk melanjutkan transaksi.<sup>82</sup>

Selain itu, konsep "khiyar" (pilihan) memainkan peran penting dalam memperkuat kerelaan. Khiyar memungkinkan para pihak untuk memilih antara melanjutkan kontrak atau membatalkannya berdasarkan musyawarah dan mencari hasil terbaik. Aspek pilihan dan musyawarah ini menggarisbawahi sifat alami dari hukum kontrak Islam, yang mendorong keadilan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam transaksi komersial.<sup>83</sup>

### 3) *Mukhtar*

Dalam pembahasan hukum Islam, konsep mukhtar (pilihan sadar) merupakan hal yang penting untuk memahami esensi suka sama suka dalam bertransaksi. Para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai permulaan antaradhin, dengan beberapa menekankan peran penting mukhtar dalam memulai sebuah transaksi. Mukhtar menandakan pilihan yang disengaja dan sadar yang dibuat secara bebas, tanpa paksaan dari luar. Perspektif ini menggali motivasi dan niat intrinsik (batin) individu ketika memasuki perjanjian kontrak.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 55.

<sup>83</sup> Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 55.

<sup>84</sup> Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradi," 56.

Fikih Islam memberikan penekanan yang signifikan untuk mengurangi paksaan dalam transaksi. Paksaan merupakan faktor definitif yang dapat merusak keabsahan persetujuan, karena hal ini merupakan pelanggaran yang jelas dan nyata terhadap kehendak bebas. Landasan etika hukum Islam mendorong semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menghindari praktik-praktik pemaksaan, memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Prinsip mukhtar menekankan kerangka kerja etis yang menjadi dasar transaksi komersial Islam. Prinsip ini mendorong budaya pengambilan keputusan secara sadar dan menghormati otonomi individu dalam interaksi ekonomi mereka. Dengan menekankan mukhtar, hukum Islam berupaya menegakkan keadilan, transparansi, dan integritas dalam semua bentuk keterlibatan kontrak, sehingga menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran yang saling menguntungkan.

#### 4) Tukar-menukar Informasi

Adiwarman A. Karim, seorang pakar ekonomi Islam, menekankan peran penting transparansi dalam menumbuhkan sikap saling percaya dalam perjanjian kontrak. Inti dari perspektif ini adalah konsep bahwa semua pihak yang terlibat harus memiliki informasi yang lengkap dan setara mengenai transaksi. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah perasaan tertipu atau ditipu, yang dapat

muncul ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi penting dari pihak lain.<sup>85</sup>

Dalam dunia perdagangan yang beretika, memastikan transparansi dalam pertukaran informasi adalah hal yang sangat penting. Kegagalan untuk mengungkapkan rincian terkait yang berkaitan dengan kontrak dapat menyebabkan irridhaan (ketidakpuasan) di antara para pihak yang terlibat. Ketidakpuasan ini muncul dari persepsi ketidakadilan atau penipuan, mengikis kepercayaan dan rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan kontrak yang sukses.<sup>86</sup>

Oleh karena itu, mendorong transparansi dalam pertukaran informasi merupakan landasan perilaku etis dalam transaksi komersial. Hal ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan saling menghormati, memperkuat etos antaradhin dalam kerangka ekonomi dan hukum Islam.

#### d. Hikmah *Antaradhin* Dalam Jual Beli

Hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mencakup kebijaksanaan yang mendalam, yang sering disebut sebagai rahasia, yang memandu perilaku dan interaksi manusia. Hikmah-hikmah ini melekat pada prinsip-prinsip etika yang mengatur

<sup>85</sup> Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip „Antaradhin Dalam Transaksi," *Jurnal Ilmiah Syari'ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe* Vol 15. No.1. (2016), 4.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/483/488>

<sup>86</sup> Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiya, "Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 29", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Islam, dan Bisnis*, Vol 06. No.2. (2020), 214. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/563/393>

jual beli, yang mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan manusia, dinamika masyarakat, dan perilaku etis. Menjelajahi kebijaksanaan yang saling bergantung dalam perdagangan dan transaksi akan menjelaskan fondasi etis yang mendasari perdagangan Islam:<sup>87</sup>

- 1) Pelestarian Hak dan Martabat: Salah satu hikmah utama dari antaradhin dalam jual beli adalah untuk melindungi individu dari kesulitan yang tidak semestinya dalam mengelola kekayaan mereka. Prinsip ini mencegah praktik eksploitasi dan memastikan bahwa hak dan martabat masing-masing pihak dihormati dalam transaksi.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan: Perdagangan dan perniagaan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok. Manusia pada dasarnya membutuhkan barang dan jasa yang sering kali dimiliki oleh orang lain. Saling ketergantungan ini menumbuhkan sistem di mana kebutuhan dapat dipenuhi melalui transaksi yang adil dan sah.
- 3) Perolehan Harta Secara Halal: Kerangka etika antaradhin mendorong perolehan harta secara halal. Prinsip ini mencegah cara-cara yang tidak sah untuk memperoleh kekayaan dan menekankan pentingnya memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang sah dan etis.

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 194

- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup: Transaksi yang dilakukan dengan suka sama suka dan pertimbangan etis bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan manusia, mendorong stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Interaksi Sosial dan Timbal Balik: Perdagangan dan transaksi bukan hanya pertukaran ekonomi tetapi juga merupakan sarana interaksi sosial. Mereka membina hubungan antara penjual dan pembeli, yang mengarah pada hak dan kewajiban timbal balik, sehingga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip yang mengatur jual beli, seperti yang dijelaskan oleh para ulama seperti Mardani, semakin memperkuat dasar-dasar etika perdagangan Islam.<sup>88</sup>

- 1) Prinsip Halal: Transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip halal, menghindari apa pun yang dianggap haram (dilarang) dan menjunjung tinggi standar etika dalam semua transaksi.
- 2) Prinsip Maslahah: Prinsip ini mengakui manfaat dan kerugian yang terkait dengan transaksi, memandu individu untuk membuat pilihan yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Prinsip Ibahah (Kebolehan): Transaksi komersial Islam pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang melarangnya. Prinsip ini menggarisbawahi fleksibilitas dan

---

<sup>88</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 112

kemampuan beradaptasi yurisprudensi Islam dalam mengakomodasi beragam kegiatan ekonomi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri dari serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dalam sebuah penelitian. Dimulai dengan dimulainya sebuah ide yang berkembang menjadi pernyataan masalah, yang mengarah pada pembentukan hipotesis awal. Proses ini didasari oleh pemahaman yang menyeluruh tentang penelitian sebelumnya, membantu dalam pemrosesan dan analisis data penelitian, yang berujung pada pembentukan pernyataan konklusif.<sup>89</sup> Untuk menciptakan gambaran yang komprehensif dan akurat, pendekatan metodis yang melibatkan beberapa langkah sangat penting. Langkah-langkah ini meliputi:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang sangat menekankan pada pengumpulan data secara langsung dari informan atau responden yang telah dipilih dengan cermat untuk relevansinya dengan penelitian.<sup>90</sup>

Penelitian kualitatif deskriptif adalah eksplorasi yang cermat yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu dengan menggunakan metode pengumpulan data yang akurat dan sistematis. Penelitian ini menyelidiki jalinan kehidupan masyarakat yang rumit, memeriksa kondisi,

---

<sup>89</sup> Sayafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

situasi, peristiwa, dan aktivitas yang membentuk komunitas kita. Dengan berfokus pada elemen-elemen ini, kami bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang dan konteks dari berbagai kegiatan di dalam masyarakat.<sup>91</sup>

Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki keadaan dan kondisi masyarakat secara mendalam. Melalui studi dan analisis yang intensif, kami berusaha mengungkap dinamika yang mendasari perilaku, keputusan, dan interaksi di dalam masyarakat. Tujuan kami adalah untuk menjelaskan seluk-beluk fungsi masyarakat dan menyumbangkan wawasan yang berharga bagi wacana yang lebih luas tentang studi masyarakat dan ilmu sosial.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Toko Tani Agung, yang terletak di lingkungan yang tenang di Desa Grenden, yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada analisis menyeluruh yang terdiri dari beberapa pertimbangan utama:

*Pertama*, Keputusan untuk memilih Toko Tani Agung sebagai lokasi penelitian berasal dari serangkaian pengamatan yang cermat. Pengamatan ini menemukan ciri khas dalam sistem pembelian dan penjualan pupuk yang digunakan di lokasi ini, yang berbeda dari praktik-praktik konvensional. Tidak seperti paket standar yang lazim di industri, sehingga mendorong dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap model alternatif ini.

---

<sup>91</sup> Sayafriada Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 6.



*Kedua*, Toko Tani Agung berdiri sebagai titik fokus yang menarik di antara penduduk setempat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Signifikansi Toko Tani Agung dalam lanskap pertanian di Desa Grenden, tidak hanya menjual pupuk saja namun juga kebutuhan lengkap pertanian seperti, obat-obatan tumbuhan persawahan, benih dan lain sebagainya.

### C. Subjek Penelitian

Identifikasi subjek penelitian atau informan merupakan aspek penting dalam metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, sebuah pendekatan metodis yang melibatkan pemilihan informan kunci berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa subjek yang dipilih memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian.

*Purposive* bergantung pada pemilihan strategis responden yang dianggap memiliki informasi yang luas dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang diteliti. Informan kunci ini dipilih dengan pertimbangan yang cermat, dengan mempertimbangkan keakraban mereka dengan tujuan penelitian dan kemampuan mereka untuk mengartikulasikan perspektif yang berbeda.<sup>92</sup> Dari teknik tersebut maka pemilihan subyek penelitian didasarkan:

1. Penjual: dari penjual sendiri kita akan memperoleh informasi dan data yang lebih akurat terkait dengan fenomena yang terjadi.

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 85.

2. Kelompok Petani: salah satu informan tambahan terhadap dunia pertanian dan juga memiliki peran sebagai wadah komunikasi antar petani.
3. Petani: pertimbangan pemilihan petani tersebut melihat pembelian yang mencapai satu karung atau 50kg di Toko Tani Agung.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini dengan tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
Daftar nama responden jual beli pupuk Desa Grenden  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Pendidikan
1.	Ibu Romla	Penjual	RW 2	SMA
2.	Bpk. Untung	Kelompok Tani	RW 1	Strata S1
3.	Bpk. Buyung	Kelompok Tani	RW 1	Strata S1
4.	Bpk. Saipul	Petani	RW 1	SMA
5.	Bpk. Amin	Petani	RW 2	MA
6.	Bpk. Ponidi	Petani	RW 1	SMP
7.	Bpk. Yudi	Petani	RW 1	Strata S1

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan fase yang sangat penting dalam penelitian apapun, karena esensi penelitian terletak pada perolehan data yang tepat dan relevan. Tanpa teknik pengumpulan data yang terdefinisi dengan baik, para peneliti berisiko gagal memenuhi standar data yang ditentukan, yang sangat penting untuk analisis dan interpretasi yang kuat.<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 224.

Dalam konteks penelitian ini, beberapa langkah strategis digunakan untuk memastikan proses pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi berfungsi sebagai metode pengumpulan data yang mendasar di mana peneliti atau kolaborator secara cermat mencatat informasi saat mereka menyaksikan langsung peristiwa atau fenomena selama penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti mengamati kegiatan di Toko Tani Agung dan lingkungan sekitarnya di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.<sup>94</sup>

Tahap awal observasi ditandai dengan pengumpulan data dan informasi yang luas, diikuti dengan observasi terfokus yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan yang berulang.

Melalui proses ini, tema-tema spesifik untuk studi muncul, termasuk:

- a. Kondisi geografis Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan seputar Toko Tani Agung.
- b. Seputar bentuk kegiatan jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi yang dilakukan oleh petani di Toko Tani Agung.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data terstruktur yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui sesi

---

<sup>94</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 80.

tanya jawab. Pendekatan percakapan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan tentang pendapat, keyakinan, dan pengalaman dari orang yang diwawancarai, sehingga memperkaya data penelitian.<sup>95</sup>

Proses wawancara dalam penelitian ini menggali aspek-aspek penting seperti:

- a. Proses sistem jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung kepada konsumen.
- b. Persepsi dari konsumen tentang jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung.

### 3. Dokumenter

Metode dokumenter melengkapi pengumpulan data observasi dan wawancara dengan mencari informasi dari berbagai sumber tertulis seperti catatan, transkrip, publikasi, dan dokumen resmi. Metode ini membantu peneliti dalam memperoleh data terdokumentasi yang sangat penting untuk memvalidasi dan memperkaya temuan penelitian.<sup>96</sup>

Pendekatan dokumenter dalam penelitian ini meliputi:

- a. Seputar keadaan Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- b. Ketentuan harga pupuk subsidi sesuai peraturan Keputusan Menteri Pertanian dan harga pupuk non subsidi.

## E. Analisis Data

Analisis data berfungsi sebagai fase penting dalam penelitian, yang merupakan proses sistematis untuk memilah-milah dan mensintesis data yang

<sup>95</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian*, 81.

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 216.

diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan materi tambahan. Tujuannya adalah untuk menyaring informasi yang kompleks menjadi wawasan yang dapat dimengerti yang dapat dikomunikasikan secara efektif kepada orang lain, sehingga dapat menginformasikan tindakan atau keputusan selanjutnya berdasarkan temuan penelitian.<sup>97</sup>

Berikut beberapa hal yang dilakukan agar penelitian kualitatif tidak terlalu melebar:<sup>98</sup>

#### 1. Reduksi Data

Salah satu langkah awal dalam analisis data adalah reduksi data, yang melibatkan pemadatan dan peringkasan informasi dalam jumlah besar ke dalam poin-poin utama yang penting untuk diskusi atau penarikan kesimpulan. Proses reduksi data ini meliputi pengabstrakan atau peringkasan rincian yang relevan yang tetap berhubungan dengan ruang lingkup penelitian. Pada dasarnya, peneliti terus menerus terlibat dalam proses ini selama perjalanan penelitian, menyempurnakan catatan dan wawasan mereka yang diperoleh dari kegiatan penggalan data.

#### 2. Penyajian data

Setelah reduksi data, fase penting berikutnya adalah penyajian data. Langkah ini melibatkan pengorganisasian dan penataan informasi yang terkumpul dengan cara yang koheren yang memfasilitasi penarikan kesimpulan yang bermakna. Mengingat bahwa penelitian kualitatif sering

<sup>97</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 244.

<sup>98</sup> Sayafriada Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 47-48.

kali menghasilkan data dalam bentuk naratif, tahap penyajian menekankan perlunya penyederhanaan tanpa mengorbankan kekayaan dan kedalaman konten. Dengan mengorganisir data secara efektif, peneliti membuka jalan untuk menarik kesimpulan yang mendalam dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari temuan penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan puncak dari proses analisis data, di mana peneliti mensintesis temuan dan wawasan mereka untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dan pernyataan masalah berkembang sepanjang perjalanan penelitian seiring dengan munculnya data dan perspektif baru. Sebagai hasilnya, kesimpulan yang ditarik berfungsi sebagai wawasan sementara yang mungkin atau mungkin tidak sepenuhnya menjawab rumusan masalah awal.

## F. Keabsahan Data

Memastikan validitas dan reliabilitas data adalah hal yang paling penting dalam setiap upaya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian validitas data melalui metode triangulasi, yang merupakan teknik yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi temuan penelitian. Triangulasi, sebagai sebuah konsep, melibatkan integrasi beragam sumber dan metode untuk menguatkan dan memvalidasi data, memberikan pandangan yang komprehensif dan multidimensi dari subjek penelitian.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 273.

1. Triangulasi Sumber: Aspek pertama dari triangulasi adalah memanfaatkan berbagai sumber data untuk memvalidasi dan mengecek ulang informasi. Teknik ini, yang dikenal sebagai triangulasi sumber, melibatkan perbandingan dan kontras data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi. Dengan mengintegrasikan wawasan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat mengurangi bias dan kesalahan, sehingga meningkatkan kepercayaan dari temuan mereka.
2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data: Dimensi lain dari triangulasi adalah penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam. Pendekatan ini memastikan bahwa data dikumpulkan dari perspektif dan konteks yang berbeda, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian. Misalnya, menggabungkan data observasi dengan tanggapan wawancara dan bukti dokumenter dapat memberikan pandangan yang bernuansa dan beragam tentang fenomena yang diteliti.
3. Triangulasi Temporal: Waktu juga memainkan peran penting dalam triangulasi. Dengan mengumpulkan data pada titik waktu yang berbeda, peneliti dapat menangkap perubahan, tren, dan fluktuasi dalam fenomena yang sedang dipelajari. Dimensi temporal ini menambah kedalaman analisis, memungkinkan peneliti untuk melihat pola, kausalitas, dan evolusi dari waktu ke waktu.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 242.

Dalam penelitian ini, fokus pemeriksaan keabsahan data terletak pada triangulasi sumber. Dengan membandingkan dan memeriksa ulang informasi dari berbagai sumber data, seperti wawancara dengan para pemangku kepentingan, pengamatan praktik pertanian, dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang relevan, para peneliti memastikan keakuratan dan keandalan wawasan mereka. Pendekatan yang ketat ini tidak hanya memvalidasi data, tetapi juga meningkatkan kredibilitas kesimpulan yang diambil terkait dinamika jual beli paket pupuk bersubsidi dan non-subsidi di Toko Tani Agung. Metode triangulasi, dengan pendekatannya yang beragam, berkontribusi pada pemahaman yang lebih kuat dan bernuansa terhadap subjek penelitian, sehingga memperkaya kualitas hasil penelitian secara keseluruhan.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, perjalanan penelitian terbentang melalui beberapa tahap yang berbeda, masing-masing memainkan peran penting dalam membentuk lintasan dan hasil penelitian. Seperti yang digambarkan oleh Moleong, tahapan-tahapan ini menawarkan kerangka kerja yang terstruktur bagi para peneliti untuk menavigasi kompleksitas inkuiri kualitatif dengan presisi dan ketelitian.

##### **1. Tahap pra lapangan,**

Tahap pra-lapangan menandai tahap awal perjalanan penelitian, ditandai dengan tugas-tugas persiapan penting yang bertujuan untuk



meletakkan dasar yang kuat untuk penelitian. Tahap ini mencakup beberapa kegiatan utama:<sup>101</sup>

- a. Orientasi: Hal ini melibatkan pendefinisian fokus penelitian dan menyelaraskannya dengan kerangka teori yang relevan dan perspektif disiplin ilmu. Peneliti memulai perjalanan eksplorasi untuk memahami konteks penelitian, termasuk observasi awal di lokasi penelitian dalam hal ini, Toko Tani Agung di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
- b. Proposal Penelitian: Menyusun proposal penelitian yang komprehensif merupakan hal yang sangat penting dalam tahap ini, yang menguraikan tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya, para peneliti mempresentasikan dan mempertahankan proposal penelitian mereka dalam sebuah seminar, untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari rekan-rekan sejawat dan pembimbing.
- c. Perizinan Penelitian: Mengamankan izin penelitian yang diperlukan dan perizinan sangat penting, untuk memastikan pertimbangan etika dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Selain itu, mengidentifikasi dan mempersiapkan subjek penelitian merupakan bagian dari tahap persiapan sebelum memasuki lapangan untuk kegiatan pengumpulan data.

---

<sup>101</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127.

## 2. Tahap kegiatan lapangan

Tahap kegiatan lapangan menandakan tahap pengumpulan data yang mendalam, dimana peneliti secara aktif terlibat dalam mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menangkap perspektif dan wawasan yang beragam dari konteks penelitian.<sup>102</sup>

## 3. Tahap analisis data

Setelah mengumpulkan korpus data yang kaya, peneliti beralih ke tahap analisis data. Di sini, data yang terkumpul mengalami pemrosesan, pengorganisasian, dan interpretasi yang ketat. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan cermat untuk mengungkap pola, tema, dan hubungan. Proses analisis ini dipandu oleh nuansa kontekstual dari masalah penelitian yang diteliti. Selain itu, pemeriksaan keabsahan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan, memastikan kredibilitas dan keandalan temuan melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan metodologis.

## 4. Tahap penulisan laporan,

Puncak dari perjalanan penelitian terwujud dalam tahap penulisan laporan. Para peneliti dengan cermat menyusun dan mensintesis hasil penelitian, memberikan makna pada data melalui analisis dan interpretasi yang mendalam. Laporan berfungsi sebagai dokumen komprehensif yang

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 137.

merangkum seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan temuan. Konsultasi dengan pembimbing dan rekan sejawat memperkaya tahap ini, memberikan masukan yang berharga untuk menyempurnakan hasil penelitian dan memastikan presentasi yang kuat dan menyeluruh dari temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Desa Grenden

Desa Grenden adalah salah satu wilayah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang terletak jauh dari pusat kota tepatnya di bagian selatan jember. Desa Grenden berupa daratan yang berdiri sekitar pada tahun 1917. Secara geografis administratif Desa Grenden memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara adalah Desa/ Kelurahan Kasiyan Timur Kecamatan Puger
- b. Sebelah Selatan adalah Desa/ Kelurahan Puger Kulon Kecamatan Puger
- c. Sebelah Timur adalah Desa/ Kelurahan Wonosari Kecamatan Puger
- d. Sebelah Barat adalah Desa/ Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gumuk Emas.

Desa Grenden yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 1.112.690 m<sup>2</sup>, dimana sebagian wilayahnya masih berupa lahan sawah produktif. Jumlah penduduk di Desa Grenden merupakan terbanyak kedua yakni 15.038 jiwa.<sup>103</sup>

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Desa Grenden masih tergolong kurang maju melihat data BPS sendiri sekitar 4.875 jiwa hanya

---

<sup>103</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Puger Dalam Angka 2023.

berluluskan Sekolah Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang pendidikan yang pada akhirnya sulit menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi, dan bisa menyebabkan pola kehidupan masyarakat desa Grenden akan terpengaruhi.<sup>104</sup>

## 2. Kondisi Pekerjaan Masyarakat Desa Grenden

Kondisi Desa Grenden sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Ada juga sebagian bekerja buruh tambang kapur melihat posisi Desa Grenden sendiri terdapat sebuah gunung kapuran. Ada juga selain sektor pertanian penduduk Desa Grenden untuk memenuhi kebutuhannya ekonominya biasanya bekerja sebagai dagang, nelayan, dan pekerjaan lainnya.

Pekerjaan petani lebih dominan dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Grenden adalah tanah persawahan yang sangat mendukung untuk pekerjaan di bidang pertanian. Luas sawah yang hampir enam puluh persen mengelilingi desa tentu saja menjadi rezeki yang sangat disyukuri oleh masyarakatnya. Pada dasarnya meskipun masyarakat Desa Grenden terkadang ada yang mempunyai pekerjaan lain, baik menjadi guru, perangkat desa dan lain sebagainya, akan tetapi masyarakat tetap memiliki kesibukan di sawah sebagai seorang petani di sela-sela waktu kesibukannya sebagai seorang pegawai. Berikut data jumlah pekerjaan yang ada di Desa Grenden:

---

<sup>104</sup> Sumber Monografi Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, pada tahun 2023.

**Tabel 4.1**  
Data Jumlah Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Bersekolah	2.663
2.	Ibu Rumah Tangga	2.161
3.	Tidak Bekerja	3.280
4.	Sedang Mencari Pekerjaan	349
5.	Petani Pemilik Lahan	575
6.	Petani Penyewa	175
7.	Buruh Tani	1.087
8.	Nelayan Pemilik Perahu	9
9.	Buruh Nelayan	68
10.	Guru	116
11.	Guru Agama	3
12.	Pedagang	510
13.	Pengolahan/Industri	19
14.	PNS	45
15.	TNI	3
16.	Perangkat Desa	15
17.	Pergudangan	3
18.	Komunikasi	-
19.	Jasa Diluar Pertanian	584
20.	Pengsiunan	35
21.	Karyawan Tetap	210
22.	Karyawan Tidak Tetap	271
23.	TKI Luar Negeri	24
24.	Sumbangan (Bantuan Pemerintah/Keluarga)	255
25.	Nelayan Penyewa Perahu	16
26.	Lainnya	3.224

Sumber: Monografi Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, pada tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Grenden melihat dari sisi pekerjaan mayoritas adalah sebagai buruh tani dengan jumlah total 1.087 jiwa . Disisi lain masih banyak yang belum bekerja alias menganggur.

Tanah persawahan Desa Grenden sekarang ini banyak ditanami berbagai macam jenis tumbuhan mulai dari padi, jagung, cabai, kacang panjang, kacang tanah, dan tumbuhan lainnya. Disamping itu dalam

memenuhi kebutuhan tanaman lahan sawah para petani memberikan pupuk agar tanaman tersebut bisa menghasilkan yang baik dan mempercepat pertumbuhannya.

Menurut Bapak Untung selaku sebagai kelompok petani beliau mengatakan sebagian besar masyarakat Desa Grenden kebanyakan menanam padi dan jagung karena memang kondisi pertanian yang cocok ditanami tersebut. Dari hasil panen biasanya disisakan untuk dijual ada juga yang disimpan untuk kebutuhan makan sehari-hari.<sup>105</sup>

### **3. Seputar Toko Tani Agung**

#### **a. Profil Toko Tani Agung**

Toko Tani Agung merupakan salah satu toko yang menjual berbagai kebutuhan pertanian yang ada di daerah Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Didirikan pada tahun 2000 yang menjadi salah satu kios resmi pupuk pertanian. Ibu Siti Romla merupakan pemilik kios Tani Agung yang sudah lama bekerja sebagai pedagang pupuk.<sup>106</sup>

Adapun lokasi Toko Tani Agung ini berada di kawasan pedesaan dengan perbatasan Kecamatan Gumukemas, berikut batasan wilayahnya:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Karangsono
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo  
Kecamatan Gumukemas

<sup>105</sup> Bapak Untung, Kelompok Tani di Desa Grenden, *Wawancara* Pada Tanggal 03 Maret 2024.

<sup>106</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 08 Maret 2024.

- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mojomulyo
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mlokorejo

#### **b. Produk Yang Dijual**

Berbagai macam kebutuhan pertanian yang dijual di Toko Tani Agung mulai dari pupuk, benih jagung, benih padi, benih cabai, dan beberapa obat-obatan tanaman. Terkait dengan penjualan pupuk sendiri ada yang pupuk bersubsidi dan juga ada yang pupuk non subsidi berikut untuk jenis pupuk yang bersubsidi:

- 1) Urea
- 2) NPK Phonska
- 3) NPK Untuk Kakao

Sedangkan pupuk untuk yang non subsidi yang di jual di Toko Tani Agung sebagai berikut:

- 1) Urea Non Subsidi Daun Buah
- 2) Urea Nitrea
- 3) NPK Phonska Plus
- 4) ZA Petro Non Subsidi

#### **c. Harga Pupuk**

Adapun harga pupuk bersubsidi dijual dengan ketentuan pemerintah yang disebut dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) sesuai keputusan Menteri Pertanian. Berikut daftar tabel harga pupuk bersubsidi:



**Tabel 4.2**  
Harga Jenis Pupuk Subsidi

No.	Jenis Pupuk	Harga/kg	Harga/50Kg
1.	Pupuk Urea	Rp. 2.250	Rp. 112.500
2.	Pupuk NPK Phonska	Rp. 2.300	Rp. 115.000
3.	Pupuk NPK Untuk Kakao	Rp. 3.300	Rp. 165.500

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian No.734 Tahun 2022

Namun untuk penjualan pupuk non subsidi tidak ada ketentuan dari pemerintah artinya dijual dengan harga bebas tergantung pihak kios sendiri menetapkan harga yang dijualnya. Berikut harga pupuk non subsidi yang dijual di Toko Tani Agung:

**Tabel 4.3**  
Harga Pupuk Non Subsidi Toko Tani Agung

No.	Jenis pupuk	Harga / Kg	Harga/50kg
1.	Urea Daun Buah	Rp 6.500	Rp 325.000
2.	Urea Nitrea	Rp 6.500	Rp 325.000
3.	Urea Petro	Rp 7.500	Rp 375.000
4.	NPK Phonska Plus	Rp 7.000	Rp 350.000
5.	ZA Petro	Rp 7.000	Rp 350.000

Sumber: Hasil wawancara dengan penjual di Toko Tani Agung

Dalam kebutuhan pertanian yang sering digunakan oleh para petani di Desa Grenden yaitu pupuk Urea dan pupuk NPK Phonska karna memang tumbuhan seperti padi, jagung, cabai, dan lain-lain yang cocok diberi dengan pupuk tersebut. Sedangkan untuk jenis NPK untuk kakao khusus beberapa jenis tumbuhan saja seperti tebu, kakao, dan kopi.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap selanjutnya yaitu penyajian data dan analisis. Penyajian data sendiri memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada

bab tiga sebelumnya. Kemudian diungkapkan secara sistematis, disesuaikan pada fokus penelitian selanjutnya dianalisa dengan data yang relevan.<sup>107</sup>

Dalam segmen ini tentunya peneliti menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai metode yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai alat untuk mendukung penelitian ini berdasarkan hasil penelitian maka akan diuraikan data-data tentang jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Secara berurutan akan disajikan dari data-data hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Praktik Jual Beli Pupuk Secara Paketan di Toko Tani Agung**

Toko Tani Agung merupakan salah satu kios penjualan pupuk pertanian yang ada di Desa Grenden. Dalam penjualan pupuk yang dilakukan di kios tersebut berbeda dengan praktek pada umumnya yaitu dengan sistem paketan. Yang dimaksud kata paketan disini adalah dengan mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk dengan dua macam jenis, yaitu untuk setiap pembelian pupuk subsidi (urea dan phonska) dalam satu karung diharuskan juga untuk membeli pupuk yang non subsidi dengan berat 2kg sebagai tambahan. Alasannya hal ini dilakukan oleh penjual (pihak kios) sesuai hasil dari wawancara dengan penjual bahwa hanya

---

<sup>107</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 94.

sebagai bentuk pengenalan jenis produk non subsidi kepada masyarakat khususnya kepada para petani.<sup>108</sup>

Jenis pupuk yang bersubsidi Urea dan Phonska sering digunakan oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan di lahan persawahan. Harga yang ditetapkan sesuai dengan harga dari kebijakan pemerintah di atas. Adapun pupuk yang diperjualbelikan oleh kios Tani Agung secara paketan atau tambahannya tersebut adalah pupuk jenis Urea Daun Buah non subsidi dan ZA Petro.<sup>109</sup>

Praktek dalam membeli pupuk di kios para petani melihat terlebih dahulu data yang ada di RDKK berapa berat pupuk yang harus diterima (boleh dibeli) oleh petani karena memang ketentuan pembelian pupuk tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan. Sesuai yang diungkapkan oleh pemilik kios yaitu Ibu Romla mengatakan bahwa:

“Ketentuan penerimaan pupuk subsidi mas itu sudah ada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai aturan pemerintah, aturan pupuk subsidi dilihat dari luas tanah yang dikelola dan untuk aturan yang biasanya per hektar itu 80-90kg pupuk subsidi. Jadi para petani tidak boleh membeli melebihi ketentuan yang sudah ada. Semisal kurang maka para petani membeli pupuk non subsidi karena memang penjualannya bebas mas. Non subsidi sendiri juga bisa dibeli dengan cara eceran mas”<sup>110</sup>

RDKK singkatan dari (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) yaitu kebutuhan sarana produksi pertanian untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani. Jadi RDKK ini sebagai patokan berapa berat pupuk yang harus didapat/dibeli oleh petani

<sup>108</sup> Hasil Observasi Toko Tani Agung Pada Tanggal 20 September 2023.

<sup>109</sup> Hasil Observasi Toko Tani Agung Pada Tanggal 08 Maret 2024.

<sup>110</sup> Ibu Romla, Pemilik Kios, *Waawancara* Pada Tanggal 08 Maret 2024.

setiap musimnya.<sup>111</sup> Berikut hasil wawancara dari Bapak Untung sebagai

Kelompok Tani:

“Ada dua kali pemberian pupuk subsidi kepada petani atau disebut MT ( Musim Tanam). Semisal saya sendiri musim pertama dan kedua pupuk urea mendapatkan 25kg sedangkan untuk phonska mendapatkan 20kg. Jadi saya menerima (takaran yang boleh dibeli) pupuk subsidi Urea 50kg dan untuk pupuk NPK Phonska 40kg.”<sup>112</sup>

Ketentuan penjualan pupuk subsidi yaitu dengan bentuk eceran per-kilo, pemerintah menyebutnya dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) sesuai keputusan Menteri Pertanian RI yang sudah disebutkan tabel di atas.

Adapun praktik pupuk yang dipaketkan tersebut berikut penjelasan Ibu

Romla:

“Untuk pupuk yang paketkan, saya lihat dulu di RDKKnya kalau semisal sampek satu karung atau beratnya 50kg yang dibeli subsidi tersebut, maka saya paketkan dengan 2kg non subsidi. Semisal tidak sampai 50kg ya saya tidak maketkan mas. Dan untuk jenisnya para petani bisa milih, antara urea yang non subsidi daun buah apa yang ZA Petronya.”<sup>113</sup>

Penjelasan di atas bahwa pembelian pupuk yang diterima masyarakat apabila mencapai 50kg atau satu karung yang dibeli. Maka, dipaketkan dengan pupuk 2kg. Kemudian para Petani masih diberi pilihan jenis pupuk mana yang mau dipaketkan antara Urea dan ZA non subsidi tersebut.

Terkait harga yang dilontarkan berikut penjelasan dari ibu Romla:

“Ya kalau harga biasanya mas langsung saya bulatkan. Kalau beratnya 50kg subsidinya dengan paketannya 2kg non subsidi tersebut saya jual Rp 130.000,- kadang juga bisa Rp 150.000 tergantung dari subsidi berapa kilo yang dibeli. Alasannya saya melakukan sistem tersebut ya sebatas pengenalan saja mas yang

<sup>111</sup> Pedoman Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Oleh Kementerian Pertanian 2014.

<sup>112</sup> Bapak Untung, Kelompok Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Maret 2024.

<sup>113</sup> Ibu Romla, Pemilik Kios, *Wawancara* Pada Tanggal 08 Maret 2024.

pupuk non subsidi jenis Urea Daun Buah sama ZA Petronya dan keuntungannya tersebut dari harga pembulatan”<sup>114</sup>

Misalnya:

- a. 50Kg Subsidi Urea: Rp 112.500., + 2kg Non Subsidi Urea Daun Buah: Rp 6.500., = Rp 125.500 kemudian dibulatkan = Rp 130.000.
- b. 50Kg Subsidi Urea: Rp 112.500., + 2kg Non Subsidi ZA Petro: Rp 14.000., = Rp 126.500 kemudian dibulatkan = Rp 130.000.

Dari penjelasan pemilik kios diatas bahwa sistem jual beli pupuk yang dilakukan adalah paketan dimana dalam pembelian pupuk subsidi ditambahkan juga dengan membeli pupuk non subsidi 2kg sebagai paketannya. Harga yang ditetapkan pihak kios langsung dibulatkan dengan pupuk subsidi satu karung dan non subsidinya. Alasan pihak kios Toko Tani Agung melakukan sistem paketan, karena sebagai bentuk pengenalan pupuk non subsidi tersebut.

Selanjutnya berikut adalah respon atau ungkapan para petani yang peneliti temui terkait dengan praktek jual beli pupuk yang dilakukan di Toko Tani Agung antara lain bapak Ponidi:

“Saya membeli pupuk di Toko Tani Agung syaratnya membawa FC KTP, kemudian nanti akan dilihat RDKKnya berapa berat yang harus diterima atau dibeli, saya sendiri sawah juga banyak bisa sampai tujuh karung pupuk subsidi itu sudah digabung 2 musim. Kalau 1 karungnya sama paketan 2kg non subsidi dibandrol dengan harga Rp 130.000 mas. Jenis yang saya beli pupuk Ureanya untuk subsidinya. Paketannya saya pilih jenis pupuk Urea Daun Buah non subsidi.”<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Ibu Romla, Pemilik Kios, *Wawancara* Pada Tanggal 08 Maret 2024.

<sup>115</sup> Bapak Ponidi, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Maret 2024.

Penjelasan dari bapak Ponidi diatas bahwa jual beli yang dilakukan di Toko Tani Agung melakukan sistem paketan dimana dalam satu karung subsidi dipaketkan dengan pupuk non subsidi sebesar 2kg. Disisi lain Bapak Ponidi juga menyempatkan menunjukkan pupuk dengan sistem paketan yang ia beli di Toko Tani Agung.

Ungkapan selanjutnya dari bapak Yudi selaku sebagai Petani juga:

“Sistem yang dilakukan di Toko Tani Agung memang begitu mas, yaitu paketan kalau harga aslinya subsidi sesuai dengan harga pemerintah. Kalau saya sendiri biasanya subsidi dapat 60kg dengan harga ecerannya Rp 150.000 itu sudah sama paketannya 2kg mas. Yang saya pilih jenis Urea Daun Buah juga karna memang cocok dengan pupuk jenis tersebut.”<sup>116</sup>

Selanjutnya ungkapan dari bapak Amin terkait dengan jual beli pupuk paketan:

“Kalau beli pupuk di Toko Tani Agung memang melakukan sistem paketan mas. Biasanya 2kg, untuk pembelian pupuk subsidi dibarengi dengan non subsidi. Ada dua jenis yang biasanya ditawarkan mas yaitu non subsidi Urea daun Buah dengan ZA Petro. Kalau masalah harganya 50kg atau 1 karung Rp 130.000 itu dengan paketannya, tergantung juga di RDKKnya berapa kg yang boleh dibeli soalnya bentuk pembeliannya eceran mas.”<sup>117</sup>

Begitu juga yang disampaikan dengan Bapak Saipul selaku juga sebagai Petani bahwa:

“Kalau beli pupuk subsidi itu dipaketkan dengan non subsidi mas di Toko Tani Agung. Biasanya 2kg dengan wadah kresek agak besar mas, yang saya terima langsung paketan dengan satu karung subsidiya tersebut. Pokok nanti mas sebelum membeli itu biasanya ditunjukkan RDKK-nya berapa batas pembelian subsidiya.”<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Bapak Yudi, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 18 Maret 2024.

<sup>117</sup> Bapak Amin, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Maret 2024.

<sup>118</sup> Bapak Saipul, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 21 Maret 2024.

Dari penyampaian hasil wawancara dengan para petani diatas bahwa sistem yang dilakukan jual beli pupuk di Toko Tani Agung menggunakan dengan istilah paketan. Masyarakat petani membawa FC KTP kemudian membeli pupuk subsidi dibarengi dengan pupuk non subsidi. Sistem yang dilakukan pihak kios pembelian yang mencapai 50kg ditambahkan paketannya sebesar 2kg. Ketentuan harga berbeda-beda tergantung berapa berat yang dibeli dan tergantung pembelian pupuk subsidi jenis mana yang dipilih oleh para petani. Harga yang dilontarkan tersebut dibulatkan dalam satu karung dengan paketannya biasanya sebesar Rp 130.000.

## **2. Praktek Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung Menurut Fiqh Muamalah**

Untuk menjalankan sebuah muamalah yaitu jual beli, terdapat hal yang harus diperhatikan mana jual beli yang dilarang, dan juga mana jual beli yang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan dalam agama islam ini berorientasi agar pihak satu dengan pihak yang lain saling memberikan kerelaan, tidak adanya keterpaksaan dalam jual beli. Termasuk dalam jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi ini prakteknya diharapkan sesuai dengan fiqh muamalah atau aturan jual beli dalam islam.

Hal ini dikatakan oleh Ibu Romla selaku pemilik kios Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten jember:

“Dalam pelaksanaan sistem jual beli ini mas paketan atau adanya tambahan pupuk non subsidi ini kita sesuai dengan anjuran pemerintah dan pihak distributor, kalau dari para petani masih mau membeli pupuk dengan sistem tersebut ya sudah kita laksanakan.

Rela tidaknya disini saya hanya memaketkan sebesar 2kg dan jenis yang paketkan masih sesuai antara harga subsidi dengan non subsidinya ketika saya paketkan dan bagus untuk tumbuhan para petani. Kalau melihat sisi hukum islamnya kurang begitu memahami. ya yang penting barang bagus cocok dengan tanaman petani. Disisi lain juga petani bisa memilih mana yang mau dibeli dari dua jenis pupuk tersebut mas. Bisa dari Urea Daun Buahnya atau ZA Petronya”<sup>119</sup>

Peneliti juga menanyakan kepada penjual tanggapan masyarakat soal sistem pupuk paketan yang dilakukan oleh pihak kios, berikut hasil wawancara Ibu Romla:

“kalau ditanya respon masyarakat selama ini petani tidak ada yang komplek kok mas, soalnya juga saya ya tidak mau menjual pupuk yang tidak disukai petani. Sebelum saya jual juga saya kasih penjelasannya kualitas pupuknya itu bagaimana, ada juga yang katanya itu dicampur dengan subsidi jadi bagus. Ya terima-terima aja kok mas selama ini petani.”<sup>120</sup>

Melihat hasil wawancara dengan penjual diatas bahwa pupuk yang menjadi paketannya masih sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari segi respon masyarakat selama ini masih tidak menunjukkan adanya komplain secara langsung dari petani kepada penjual. Harga antara subsidi ketika dipaketkan dengan non subsidi dari penjelasan pada penyajian data sebelumnya penjual menambahkan harganya sesuai dengan ketentuan harga pupuknya. Disisi lain penjual masih memberikan pilihan kepada petani jenis pupuk mana yang akan dibeli tersebut.

Berikut pendapat para petani soal praktek jual beli yang dilakukan oleh pihak Toko Tani Agung dengan adanya sistem paketan sesuai hasil wawancara. Bapak Ponidi selaku Petani mengatakan bahwa:

<sup>119</sup> Ibu Romla, Pemilik Kios, *Wawancara* Pada Tanggal 08 Maret 2024.

<sup>120</sup> Ibu Romla, Pemilik Kios, *Wawancara* Pada Tanggal 08 Maret 2024.



“Ya sebenarnya kami tidak tahu secara pasti bagaimana sisi hukumnya selagi pupuk ada ya kami beli. Cuma mungkin di sistem paketan itu mas pastinya tambah harga. Akan tetapi saya masih diberi hak memilih mau jenis apa non subsidiya. Pupuknya juga bagus kok mas saya campur dengan subsidi yang saya beli.”<sup>121</sup>

Bapak Yudi sebagai Petani juga berpendapat:

“Kalau saya sendiri mas ya ngikut saja, selagi pupuk ada karena kadang pendistribusian pupuk subsidi telat. Kalau saya ya rela tidaknya mungkin dari sistem jual belinya mas, otomatis juga beli dengan harga naik karena ada paketannya . Ya untungnya Cuma 2kg mas dan pupuknya juga bagus jadi masih saya terima.”<sup>122</sup>

Bapak Amin sebagai Petani mengatakan:

“Kalau saya sendiri mas adanya sistem paketan nerima-nerima saja. Untuk pupuk yang dipaketkan tidak masalah karena melihat kualitas yang dijadikan tambahannya itu bagus ya memang non subsidi lumayan mahal dari pada subsidiya. Dan masih diberi pilihan juga jenisnya antara Urea Daun Buah sama ZA Petronya. Ya sebenarnya manut saja syukur-syukur masih ada pupuk yang disediakan juga.”<sup>123</sup>

Bapak Saipul menyatakan bahwa:

“Ya ikut saja dari kiosnya mas, kalau aturannya sudah begitu, yang penting ada pupuknya. Keberatannya dari sistem paketan mas pasti nambah harga. Kalau pupuk yang dipaketkan dengan subsidi bagus kok mas cocok juga. Apalagi non subsidiya juga malah lebih bagus mas dari pada subsidiya.”<sup>124</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa dari pihak kios sendiri melakukan sesuai dengan aturan yang ada dan pupuk yang menjadi paketannya masih memiliki kemanfaatan untuk tanaman pertanian. Di sisi lain para petani masih diberikan hak pilih untuk memilih mana yang hendak dijadikan sebagai paketannya. Melihat dari hasil wawancara

<sup>121</sup> Bapak Ponidi, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Maret 2024.

<sup>122</sup> Bapak Yudi, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 18 Maret 2024.

<sup>123</sup> Bapak Amin, Petani, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Maret 2024.

<sup>124</sup> Bapak Saipul, Petani *Wawancara* Pada Tanggal 21 Maret 2024.

dengan petani sendiri, petani juga masih menerima barang yang dipaketkan karena melihat kualitas dari pupuknya juga bagus hanya saja sebagian petani keberatan dengan sistem yang dilakukan pihak kios. Kemudian pupuk yang diterima sebagai paketannya juga memiliki kualitas yang baik untuk digunakan tanaman pertanian seperti jagung dan padi sendiri. Selain itu para petani juga masih diberikan pilihan pupuk yang akan dijadikan sebagai paketannya.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Praktik Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

Menurut hasil wawancara dan observasi lapangan, bahwa praktik jual beli pupuk paketan subsidi dengan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dilakukan oleh penjual melihat terlebih dahulu ketentuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ditetapkan oleh Kelompok Petani. Penjual hanya memaketkan kepada petani ketika pupuk yang dibeli mencapai 50kg (1 karung). Apabila tidak mencapai dalam satu karung tersebut maka penjual tidak memaketkan pupuk dengan non subsidi.

Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh penjual antara pupuk subsidi dengan pupuk yang dipaketkan yaitu pupuk non subsidi sesuai dengan harga pada umumnya. Tidak mengambil secara berlebihan keuntungan yang didapat dari sistem paketan tersebut. Hanya saja perbedaan harga yang sangat mahal antara subsidi dengan non subsidi

maka yang dilakukan penjual dengan memaketkan sebesar 2kg saja sebagai bentuk pengenalan produk non subsidi tersebut.

Pada barang yang dijual juga memiliki kemanfaatan antara pupuk subsidi dengan paketannya yaitu non subsidi. Jenis yang dipaketkan Urea dan ZA Petro memiliki kualitas baik pada tanaman pertanian. Hal ini diungkapkan oleh para petani yang membeli pupuk di Toko Tani Agung tersebut.

Dari hasil wawancara dengan penjual juga menunjukkan tidak adanya sebuah paksaan di dalam sistem praktek jual beli pupuk dengan cara paketan. Bahkan penjual juga menawarkan pupuk paketan (Urea dan Phonska) mana yang akan dibeli. Pada dasarnya salah satu jual beli yang dilarang yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu terlarang karena sebab *ahliyah* (ahli akad) keadaan orang yang terpaksa meskipun secara rukun dan syarat terpenuhi akan tetapi didalamnya masih dirasa ada paksaan maka jual dianggap tidak sah.

## **2. Praktek Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung Menurut Fiqh Muamalah**

Jual beli pupuk secara paketan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan pupuk secara paketan. Sebenarnya hukum setiap kegiatan *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan kaidah *fiqh*. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka di antara kalian. janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa“ (4) : 29)<sup>125</sup>

Surat al-Nisa': 29 merupakan landasan dalam melakukan transaksi jual beli dalam suatu masyarakat, selain untuk memajukan perdagangan dan membangun hubungan yang harmonis, juga bertujuan untuk memperbaiki masyarakat agar dapat mengetahui hal-hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan dipelajari secara komprehensif. Sebagian besar ulama menafsirkan ayat 29 pada Surat an-Nisa dengan arti bahwa kemampuan berdagang didasarkan pada dua syarat. Pertama, perdagangan harus dilakukan berdasarkan kemauan bersama kedua belah pihak. Kedua, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Jangan menyakiti satu sama lain, baik diri sendiri maupun menyakiti orang lain.

Perdagangan harus dilindungi oleh kesepakatan bersama kedua belah pihak. Artinya, perbuatan yang dilarang tidak dapat digunakan untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Dipenegoro, Bandung, 2005), 47.

dan pembeli melainkan kekayaan harus diperoleh melalui transaksi yang ditentukan oleh kemauan penjual dan pembeli.<sup>126</sup>

Praktik jual beli yang terjadi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan sebuah transaksi jual beli dimana ada pembeli dimana dalam pembelian pupuk yang mereka butuhkan yaitu pupuk subsidi seperti urea dan phonska diharuskan membeli pupuk non subsidi sebagai tambahan. Hanya saja yang dipaketkan sebatas 2kg bukan dalam bentuk satu karung.

Hal ini peneliti akan menganalisa praktek jual beli yang dilakukan di Toko Tani Agung pada prinsip rukun dan syarat jual beli sendiri. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *sighat* dari kedua belah pihak, ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) yang menjadi objek jual beli dan adanya nilai tukar pengganti barang. Rukun dan syarat jual beli menjadi unsur terpenting agar nantinya jual beli yang dilakukan menjadi baik dan boleh bahkan sah untuk dilakukan. Berikut peneliti menanggapi pada sistem jual beli yang dilakukan Toko Tani Agung:

a. Ada orang yang berakad

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember tidak ada masalah,

<sup>126</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 693.

karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada pada transaksi yang dilakukan.

b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qobul)

Salah satu rukun akad jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan *ijab* dan *qabul*. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan dengan bahasa yang baku, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, begitu juga yang dilakukan di Toko Tani Agung. Antara penjual dan pembeli melihat hasil dari wawancara tidak ada masalah. Penjual menerima uang dan menyerahkan barang kepada pembeli dengan bahasa yang seperlunya tanpa adanya sebuah paksaan (*ikrah*) terhadap pembeli untuk pembelian sistem paketan tersebut.

Melihat pendapat para ulama sepakat berlandaskan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Dalam *shighat* akad petani yang membeli pupuk di Toko Tani Agung sudah menunjukkan kerelaan dan setuju dengan praktek pupuk yang dilakukan yaitu paketan. Meskipun sebagian merasa keberatan akan tetapi petani masih menerima dan rela terhadap pupuk tambahannya melihat dari segi kualitas dan kemanfaatan yang dirasakan oleh para petani.

c. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli. Pada dasarnya barang yang diperjualbelikan memiliki ketentuan:

- 1) Sucinya barang dalam jual beli di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini tidak ada masalah karena barang-barang yang diperjualbelikan adalah berupa pupuk sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan, begitu juga barang yang dipaketkannya. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih/suci telah terpenuhi dan tidak ada masalah.
- 2) Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena pupuk yang dijual benar-benar pupuk penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.
- 3) Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, dalam hal ini bahwa pupuk yang diperjualbelikan di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi

kebutuhan lahan persawahan sekaligus perekonomian masyarakat setempat.

4) Kaitannya dengan syarat berkuasa menyerahkan barang, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka sah karena barang dapat diserahterimakan.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dari hasil wawancara antara penjual dan pembeli sudah menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Syarat objek jual beli harus terpenuhi barang itu harus dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harganya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail. Kemudian antara harga pupuk subsidi dengan non subsidi juga jelas jumlah yang ditentukan tidak adanya penambahan harga melebihi ketentuan HET subsidi (Harga Eceran Tertinggi) sesuai dengan keputusan menteri pertanian yang sudah disajikan pada penyajian data sebelumnya. Harga non subsidi juga jelas per-ecerannya sehingga dalam pemaketan harga subsidi dan non subsidi hanya ditambahkan.



Dalam indikator kerelaan (*Antaradhin*) terdapat empat unsur yaitu *sighat* atau *ijab qobul*, tukar menukar barang, mukhtar dan tukar menukar informasi. Penjelasan mengenai *sighat* dan tukar menukar barang atau *mauq'ud alaih* sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya dari segi:

1) *Mukhtar*

Pembeli diawali dengan rasa suka dan menyengaja, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Pada praktek yang dilakukan penjual di Toko Tani Agung tidak menunjukkan sifat paksaan, karena pembelian pupuk yang dipaketkan masih diberikan pilihan (*khiyar*) pupuk mana yang dikehendaki. Selain itu penjual hanya memberlakukan sistem paketan bagi pembeli yang subsidinya mencapai 50kg. Apabila tidak mencapai tersebut maka pihak jual tidak melakukan sistem paketan.

2) Tukar menukar informasi

Bahwa salah satu bagian dari perilaku yang menimbulkan keridhaan adalah tukar menukar informasi. Hal itu sudah dilakukan penjual terhadap pembeli terkait dengan adanya sistem paketan tersebut dimana sebelum melakukan pembelian pupuk non subsidi penjual memberikan penjelasan dari segi kualitas dan kemanfaatan dari pupuk tersebut. Sehingga dalam prakteknya tidak terjadi masalah dan sesuai dengan ketentuan *antaradhin*. Sebuah kaidah fiqhiyah menyebutkan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتبجته ما التزم ما به اتعاقدا

Artinya: “*Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*”<sup>127</sup>

Keakuratan sebuah informasi sangat penting dilakukan karena dalam praktek jual sendiri harus memberikan informasi sesuai dengan barang yang diperjualbelikan sehingga para pembeli bisa merasakan kepuasan terhadap barang yang ia beli. Apalagi dalam sistem yang dilakukan berbentuk paketan bagaimana caranya penjual memberikan informasi sejelas mungkin dengan sistem yang dilakukan tersebut.

Dari analisa oleh peneliti diatas yang dijelaskan pada hasil temuan bahwa penjual melakukan praktik jual beli pupuk secara paketan dianggap boleh dan sah. Karena rukun dan syarat pada praktik jual beli yang dilakukan sudah terpenuhi begitu juga pada sisi indikator *antaradhin*. Kemudian tidak menunjukkan adanya unsur paksaan atau atau sebuah (*ikrah*) yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli pada transaksi jual beli di Toko Tani Agung Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>127</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deeplubish, 2016), 31.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi Di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember”** maka peneliti mangmbil kesimpulan:

1. Dalam praktiknya, jual beli pupuk di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan sistem paketan sebagai bentuk pengenalan pupuk. Disisi lain penjual hanya memaketkan pupuk subsidi dengan non subsidi bagi pembeli yang mencapai 50kg pupuk subsidi. Apabila tidak mencapainya maka pihak kios tidak melakukan sistem paketan.
2. Jual beli pupuk secara paketan menurut pandangan fiqh muamalah adalah boleh dan sah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Kerena dalam jual beli pupuk secara paketan yang dilakukan di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, kemudian tidak mengandung unsur paksaan, dan menunjukkan sikap kerelaan (*Antaradhin*) bagi pembeli.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai rujukan yang dipertimbangkan:

1. Untuk penjual pupuk diharapkan lebih diperbaiki lagi sistem jual beli yang dilakukan agar nantinya tidak terjadi persepsi hal yang tidak diinginkan kepada para petani.
2. Untuk para pembaca pada skripsi ini memang masih jauh dengan kata sempurna banyak kekurangan mulai dari kepenulisan, teori dan hasilnya. Untuk itu apabila dijadikan sebagai acuan para pembaca sekiranya memberikan referensi yang konkrit baik dari buku ataupun penelitian lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Hafni, Sayafriada Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Al Hafidh Fajar Al Asqalani, *Bulugul Maram Min Adillatul Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- K Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar*, Semarang: PT Sindu Press, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

- Nasib, Muhammad Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rahman, Ghazaly Abdul Dkk., *fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Rusfi Mohammad, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, Yogyakarta: Deeplublish, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ,Cet.6*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2002.
- Surga, Hariman Siregar., dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafi'e, Rachmat., *fiqh muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir., *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember, 2020.
- W Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Yazid, Muhammad., *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.

## Jurnal

- Mughist Abdul. "Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 17. No. 1. (2017): 49-60. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/201705/1193>
- Rahayu Annisa Eka dan Kiki Zakiya, Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 29, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Islam, dan Bisnis*, Vol 06. No.2. (2020), 203-217. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/563/393>
- Sanjaya Muhammad Iqbal,"Kerelaan dalam transaksi jual beli menurut teks ayat dan hadis ahkam jual beli, *Dalam Jurnal SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*,

Vol. 1., No.2 (Oktober 2022): 587-595.

<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/255>


Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip "Antaradhin Dalam Transaksi," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Vol 15. No.1. (2016): 1-9.  
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/483/488>

### **Internet**

"Pupuk Bersubsidi" Bem ftp unej, 2022, diakses pada 25 November 2023.  
<https://bemftpunej.com/2022/11/24/pupuk-bersubsidi/>

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 734 Tahun 2022 pada 2023 tentang harga HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Subsidi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### MATRIKS

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan Subsidi dan Non Subsidi di Toko Tani Agung di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pupuk Paketan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual Beli</li> <li>2. Konsep Kerelaan dalam Jual Beli (<i>Antaradhin</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Jual Beli</li> <li>b. Dasar Hukum Jual Beli</li> <li>c. Rukun dan Syarat Jual Beli</li> <li>d. Bentuk-bentuk Jual Beli</li> <li>e. Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Islam</li> <li>f. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam</li> </ol>	Informan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjual di Toko Tani Agung</li> <li>b. Kelompok Tani</li> <li>c. Petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan: Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian: Deskriptif</li> <li>3. Teknik Penentuan Subyek Penelitian: Teknik <i>Purposive</i></li> <li>4. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumenter</li> </ol> </li> <li>5. Teknik Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> <li>c. Penarikan Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>6. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah dalam praktik jual beli pupuk paketan subsidi dan non subsidi di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?</li> </ol>



## PEDOMAN WAWANCARA

### Toko Tani Agung

1. Bagaimana praktek jual beli pupuk kemasan?
2. Pupuk apa saja yang diperjualbelikan?
3. Penjualan pupuk subsidi dan non subsidi tersebut apakah untuk semua kawasan?
4. Alasan sistem jual pupuk secara kemasan?
5. Berapa harga yang ditawarkan beserta kemasannya?
6. Bagaimana tanggapan konsumen pada sistem yang dilakukan tersebut?

### Petani dan kelompok petani

1. Bagaimana sistem praktek jual beli pupuk?
2. Apakah di Toko Tani Agung melakukan praktek jual beli pupuk secara kemasan?
3. Berapa harga yang ditentukan?
4. Bagaimana tanggapannya adanya sistem jual beli pupuk kemasan tersebut?

## Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 34 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 3 / 2024

07 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Toko Tani Agung

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Albadrudin Tamam

NIM : 205102020001

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI PUPUK PAKETAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI (Di Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R

Dekan,



Wildani Hefni



### Jurnal Kegiatan Penelitian

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Kamis, 07 Maret 2024	Observasi dan Menyerahkan Surat Penelitian	
2.	Sabtu, 09 Maret 2024	Wawancara Pihak Kios Toko Tani Agung	
3.	Senin, 11 Maret 2024	Wawancara Kelompok Petani Bapak Buyung	
4.	Senin, 11 Maret 2024	Bapak Untung	
5.	Kamis, 15 Maret 2024	Wawancara Petani Bapak Ponidi	
6.	Senin, 18 Maret 2024	Bapak Yudi	
7.	Rabu, 20 Maret 2024	Bapak Amin	
8.	Kamis, 21 Maret 2024	Bapak Saipul	
9.	Senin, 22 April 2024	Permohonan Surat Keterangan Selesai Penelitian	

Mengetahui:

Kepala Desa Grenden

  
Suyono

Peneliti

  
Albadrudin Tamam

## Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER  
DESA GRENDEN

ALAMAT JL. RAYA PUGER NO. 01 DESA GRENDEN KODEPOS 68164 |  
PEMDESGRENDEN@GMAIL.COM | GRENDEN.DESA.ID | NO TELP/WA : 081358965655

**SURAT KETERANGAN**  
NO. 470/33/35.09.08.2011/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYONO  
NIP : -  
Jabatan : KEPALA DESA GRENDEN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ALBADRUDIN TAMAM  
NIK : 350908180102000.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 18 Januari 2002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Alamat : Dusun Karetan  
RT. 004, RW. 001  
GRENDEN, KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan Telah Melaksanakan Penelitian di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk Dipergunakan Sebagaimana mestinya

Jember, 13 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ  
JEMBER



- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan verifikasi dokumen asli pada tautan QR Code.



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Albadrudin Tamam  
NIM : 205102020001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN K.H Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Dusun Karetan, RT/RW 004/001, Desa Grenden,  
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI PUPUK PAKETAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI TOKO TANI AGUNG DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 16 Mei 2024

Saya Menyatakan



Albadrudin Tamam

NIM. 205102020001

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Hasil Observasi di Toko Tani Agung



Kios Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember



**HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI**  
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia  
Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022

JENIS PUPUK	HARGA PER KG
PUPUK UREA	Rp 2.250,-
PUPUK NPK PHONSKA	Rp 2.300,-
PUPUK NPK UNTUK KAKAO	Rp 3.300,-

Berdasarkan Permentan 10 Tahun 2022 HET berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi oleh petani yang melakukan usaha tani sebagai berikut:  
a. Petani tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai), Hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih) dan / atau Perkebunan (Tebu Rakyat, Kakao, Kopi) dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.  
b. Petani tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAF.

Harga Subsidi Hasil Observasi di Toko Tani Agung



**Penampakan Toko Tani Agung Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember**



**Hasil Observasi pupuk paketan di rumah Bapak Ponidi yaitu pupuk jenis subsidi Urea dipaketkan dengan non subsidi jenis Urea Daun Buah**

## **2. Wawancara**



**Wawancara dengan Ibu Siti Romla sebagai penjual sekaligus Pemilik Kios**



**Wawancara dengan Bapak Buyung sebagai Kelompok Petani**



**Wawancara dengan Bapak Untung Sebagai Kelompok**



**Wawancara dengan Bapak Saipul sebagai Petani**





**Wawancara dengan Bapak Yudi sebagai Petani**



**Wawancara dengan Bapak Amin sebagai Petani**



**Wawancara dengan Bapak Ponidi sebagai Petani**

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Albadrudin Tamam  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 18 Januari 2002  
Alamat : Dusun Karetan, RT/RW 004/001, Desa  
Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten  
Jember  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
No. Hp : 083856678646  
Email : [albadtamam18@gmail.com](mailto:albadtamam18@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SDS NU Karangrejo 02 Tahun 2014  
MTs “Unggulan” NURIS Tahun 2017  
MA “Unggulan” NURIS Tahun 2020  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024

### Pengalaman Organisasi

IKMARIS JEMBER